

DRAFT LAPORAN

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

TENTANG KERJA SAMA DAERAH



Disiapkan oleh:

Tim Konsultan

BPPKAD - Kabupaten Tuban

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN PEMERINTAHAN

2017

- -

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh Daerah dengan: 1) Daerah lain baik dalam kategori kerja sama wajib dan kerja sama sukarela; 2) pihak ketiga; dan/atau 3) lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintahan Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum, sesuai kewenangannya.

Guna mengoptimalkan dan mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban, perlu dibentuk produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kerja Sama Daerah. Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan ideal, maka perlu dilakukan kajian akademis.

Kajian ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan kajian yang mendalam secara yuridis terhadap Pentingnya pengaturan Kerjasama Daerah dalam sebuah Peraturan Daerah di Kabupaten Tuban.

Atas selesainya naskah akademik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Tuban, Nopember 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Masalah	I-5
C. Tujuan dan Manfaat	I-7
D. Kegunaan	I-8
D. Metode Penulisan	I-8
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	II-1
A. Kajian Teoretis	II-1
1. Pengertian Kerjasama Daerah	II-1
2. Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014	II-6
3. Urgensi Kerjasama Antar Daerah	II-10
4. Prinsip-Prinsip Kerjasama	II-12

5. Bentuk-Bentuk Kerjasama	II-13
6. Pengembangan Model Kerjasama Daerah	II-14
7. Tahapan Tata Cara Kerja Sama Daerah	II-20
B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	II-48
C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	II-50
D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	II-64

BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	III-1
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	III-2
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	III-3
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	III-7
D. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	III-14
E. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Daerah	III-23
F. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah	III-26

BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-1
---	------

A. Landasan Filosofis	IV-1
B. Landasan Sosiologis	IV-2
C. Landasan Yuridis	IV-4

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG

LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	V-1
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	V-1
B. Ketentuan Umum	V-1
C. Materi Yang akan Diatur	V-4
D. Ketentuan Sanksi	V-21
E. Ketentuan Peralihan	V-21
F. Ketentuan Penutup	V-21

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	VI-1
B. Saran	VI-2

LAMPIRAN:

- A. Daftar Kepustakaan.
- B. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.
- C. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya (Pembukaan UUD Tahun 1945). Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia saat ini telah membawa implikasi pada pergeseran format hubungan antar pemerintah. Tidak seperti dalam suasana sentralisasi dimana pola hubungan antara pusat-daerah bersifat sangat hierarkhis, saat ini pola hubungan pusat-daerah bersifat relatif otonom. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki beberapa kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dalam konteks hubungan antar pemerintah daerah, saat ini posisi satu pemerintah daerah bersifat otonom dari pemerintah daerah yang lainnya. Dengan demikian, posisi pemerintah daerah lebih otonom dari pemerintah pusat dan posisi antar pemerintah daerah adalah setara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki Daerah.

Di samping itu, untuk terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu upaya peningkatan peran daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh Daerah dengan:

- a. Daerah lain baik dalam kategori kerja sama wajib dan kerja sama sukarela;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Kerja Sama Daerah guna memberikan landasan hukum bagi pihak-pihak terkait dalam Kerja Sama Daerah di Daerah.

Dalam sebuah kerjasama, terdapat tiga unsur pokok, yaitu adanya unsur dua pihak atau lebih, adanya interaksi dan adanya tujuan bersama. Ketiga unsur dalam kerjasama tersebut harus ada dalam sebuah bentuk kerjasama pada suatu obyek. Adanya unsur dua pihak atau lebih menggambarkan suatu himpunan kepentingan yang saling mempengaruhi sehingga terjadi interaksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Interaksi yang tidak bertujuan untuk pemenuhan kepentingan masing-masing pihak tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kerjasama. Sehingga sebuah interaksi dari beberapa pihak yang dilakukan harus ada keseimbangan (equity), artinya kalau interaksi hanya untuk memenuhi kepentingan salah satu atau sebagian pihak dan ada pihak yang dirugikan dalam interaksi tersebut maka hubungan yang terjadi tidak masuk dalam kriteria kerjasama. Kerjasama menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi seimbang, selaras, dan serasi, karena interaksi yang terjadi bertujuan demi pemenuhan kepentingan bersama tanpa ada yang dirugikan (Pamudji, S, 1985: 12).

Dengan melakukan kerjasama antar daerah, maka ada banyak manfaat yang bisa diperoleh seperti: 1) manajemen konflik antar daerah, dimana kerjasama antar daerah dapat menjadi forum interaksi dan dialog antar aktor utama daerah; 2) efisiensi dan ptandarisasi pelayanan, dimana kerjasama antar daerah dapat dimanfaatkan daerah-daerah untuk membangun aksi bersama; 3) pengembangan ekonomi, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di satu wilayah; dan 4) pengelolaan lingkungan, dimana kerjasama antar daerah

akan mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah bersama. (Pratikno, et.al, 2004: 134-135).

Selain itu, menurut Susilo Bambang Yudhoyono, networking antara pilar *Good Governance* dan antar daerah memiliki peran sangat sekaligus sebagai wujud integritas nasional dalam menghadapi era perdagangan bebas dan globalisasi. Kerjasama antar daerah juga sangat bermanfaat bagi daerah karena adanya: 1) *Sharing of Experiences*, dengan kerjasama, maka daerah akan dapat berbagi pengalaman dengan daerah lain sehingga suatu daerah tidak perlu mengalami apa yang mungkin menjadi kesalahan yang pernah dilakukan oleh daerah lain; 2) *Sharing of Benefits*, dengan kerjasama, maka daerah dapat saling berbagi keuntungan; dan 3) *Sharing of Burders*, dengan kerjasama, maka daerah dapat bersama-sama menanggung biaya secara proposional dan tidak ada daerah yang terbebani (Azhari, Idham Ibtu et.al (ed.), 2003).

Kerjasama daerah juga sejalan dengan prinsip *good governance* karena menghubungkan masyarakat, pemerintah dan sektor privat dalam pembuatan kebijakan. Secara normatif kerjasama daerah diatur di berbagai ketentuan seperti UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah. Namun dalam tataran produk hukum daerah hingga

saat ini di Kabupaten Tuban terkait dengan kerja sama daerah belum memiliki Peraturan Daerah.

Selanjutnya guna terwujudnya produk hukum daerah dalam rangka menjabarkan ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah memprakarsai pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah. Dalam rangka mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang ideal, maka perlu dilakukan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hak pemerintahan daerah adalah membentuk (menetapkan) Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini merupakan bentuk kebijakan publik yang dibentuk sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan dan memperhatikan tujuan penyusunan Naskah Akademik ini, maka permasalahan yang urgen untuk dikaji adalah:

1. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah memiliki kelayakan secara akademik ?
2. Apakah pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah, sehingga menghasilkan peraturan daerah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, yang pada gilirannya akan dapat diberlakukan secara efektif dan efisien serta diterima masyarakat ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji mengkaji kelayakan secara akademik atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah secara akademik.
- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.

2. Manfaat

Manfaat dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah.

D. Kegunaan

Kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait.

E. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (*tinjauan legislasi*) yang berkaitan dengan Kerja Sama Daerah;
- b. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;

- c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Raperda sehingga memperoleh kesepakatan diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- d. Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (*tinjauan teknis*), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Tuban.
- e. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah di Kabupaten Tuban.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015;

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; dan
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah dan sebagainya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Tuban.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto, 1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Terkait dengan problematika penelitian ini,

maka data primer diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Tuban.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan,

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004: 83).

c. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepakatan diantara *stakeholder* yang ada.

d. *Public Hearing* (Konsultasi Publik)

Public Hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998:48). Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

- a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
- c. *Conclusion Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-

pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (diagram *flow*) (HB Sutopo, 1998:37).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Kerja Sama Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Siswanto Sunarno (2009:8) berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap

eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran tersebut antara lain:

Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. *Pemikiran kedua*, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip di atas, dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi

daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Pemerintah dapat menugaskan kepada Daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah (Dedi Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin: 2004).

Menurut ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam UUD 1945 juga menjelaskan bahwa dalam otonomi daerah tidak boleh melebihi batas-batas yang telah ditentukan negara sebagai aturan nasional yaitu, urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, agama).

Akses daerah ke dalam pemerintahan nasional ini bisa dibangun melalui pengembangan lembaga-lembaga supra-struktur politik, seperti pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, maupun pula infrastruktur politik. Selain partai politik (*political party*) yang juga menjadi jalur penting antara pusat dan daerah, institusi lain yang bisa dikembangkan adalah kelompok kepentingan (*interest group*) daerah-daerah (Syamsuddin Haris, 2007). Kerjasama antara daerah merupakan salah satu pilar

penting dalam hal ini. Sebagai sebuah bentuk kelompok kepentingan, kerjasama antar daerah ini bisa menjadi wadah bagi anggotanya untuk memperjuangkan kepentingan bersama dalam menghadapi pihak lain, terutama pemerintah pusat/pemerintahan tingkat di atasnya, serta pelaku swasta, dalam dan luar negeri. Walaupun Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah telah menjamin jenis- jenis kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom, namun setiap kebijakan pemerintah pusat akan mempengaruhi nasib daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Selanjutnya menurut Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang, pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah adalah Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Pihak ketiga. dan Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.[6]

Ada dua pola hubungan antar pemerintah daerah, yakni *intergovernmental relation networking*. *Intergovernmental relations* merupakan sebuah pola organisasi antar daerah yang hanya memungkinkan koordinasi dalam aspek umum di seluruh wilayah kerjasama, sedangkan *Intergovernmental Management* merupakan sebuah pola organisasi antar daerah yang memberikan kemungkinan penyelenggaraan manajemen yang terkendali penuh dengan sektor kerjasama yang jelas *intergovernmental management* yang keduanya mengedepankan karakter.

Menurut Pamudji, Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama (Pamudji, 1985).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Urusan Pemerintahan menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbeda dengan UU No 32 Tahun 2004 yang rincian pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam PP yaitu PP No 38 Tahun 2007, dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat dalam lampirannya.

Pembagian urusan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip:

- a. *Akuntabilitas* adalah bahwa penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan;
- b. *Efisiensi* adalah bahwa penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan

tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;

- c. *Eksternalitas* adalah bahwa penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas , besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan; dan
- d. *Strategi Nasional*; adalah bahwa penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan prinsip tersebut kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Selanjutnya urusan konkuren terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang terdiri urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial (Ps 12 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014).

Sedangkan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;

- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan (Ps 12 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014).

Selanjutnya Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi (Ps 12 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014).

Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945.

Selanjutnya rincian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing bidang sebagaimana tersebut terdapat dalam Lampiran Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Urgensi Kerjasama Antar Daerah

Flo Frank dan Anne Smith (2000) menyatakan bahwa kerjasama dapat didefinisikan sebagai, "suatu hubungan dua pihak atau lebih yang mempunyai tujuan bersama, yang berjanji untuk melakukan sesuatu bersama-sama".

Kerjasama adalah tentang orang-orang yang bekerja bersama-sama dalam suatu hubungan yang menguntungkan, selalu mengerjakan sesuatu hal bersama-sama yang mungkin tidak dapat dicapai sendirian. Sementara itu, dalam acuan *Intergovernmental Cooperation* (dalam Kurtz, 2002), kerjasama antar pemerintahan didefinisikan sebagai, "suatu susunan antara dua pemerintah atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, penyediaan suatu pelayanan atau memecahkan masalah satu sama lain secara bersama". Dari kedua definisi yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa Kerjasama Antar Daerah adalah "suatu tindakan, kegiatan atau usaha yang dilakukan bersama-sama oleh dua atau lebih daerah otonom, yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya".

Yeremias T. Keban mengemukakan sejumlah alasan perlu dilakukannya kerja sama antar pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan kerjasama antar pemerintah daerah, kekuatan dari masing-masing daerah yang bekerjasama dapat disinergikan untuk menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit sifatnya daripada kalau ditangani sendiri-sendiri. Mereka bisa bekerjasama

untuk mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi.

- b. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat mencapai kemajuan yang lebih tinggi. Dengan kerjasama, masing-masing daerah akan mentransfer kepandaian, ketrampilan, dan informasi, misalnya daerah yang satu belajar kelebihan atau kepandaian dari daerah lain. Setiap daerah akan berusaha memajukan atau mengembangkan dirinya dari hasil belajar bersama.
- c. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat lebih berdaya. Dengan kerjasama, masing-masing daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik, atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Bila suatu daerah secara sendiri memperjuangkan kepentingannya, ia mungkin kurang diperhatikan, tetapi bila ia masuk menjadi anggota suatu forum kerjasama daerah, maka suaranya akan lebih diperhatikan.
- d. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat memperkecil atau mencegah konflik. Dengan kerjasama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat atau sudah terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut.
- e. Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan. Masing-masing daerah akan merasa dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi dalam melakukan hubungan kerjasama. Masing-masing daerah yang terlibat kerjasama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat atau digunakan.
- f. Masing-masing pihak yang bekerjasama akan memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerjasamakan. Dengan kerjasama tersebut masing-masing daerah memiliki komitmen untuk tidak mengkhianati partnernya tetapi memelihara hubungan yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.
- g. Kerjasama ini dapat menghilangkan ego daerah. Melalui kerjasama tersebut, kecenderungan “ego daerah” dapat

dihindari, dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh.

4. Prinsip-Prinsip Kerjasama

Beberapa prinsip yang ada dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama antar pemerintah daerah yaitu:

- a. **Transparansi.** Pemerintahan Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerjasama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama tersebut, tanpa ditutup-tutup.
- b. **Akuntabilitas.** Pemerintah Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerjasama harus bersedia untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan kerjasama, termasuk kepada DPRD sebagai wakil rakyat, atau kepada para pengguna pelayanan publik.
- c. **Partisipatif.** Dalam lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah, prinsip partisipasi harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam menentukan tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur kinerjanya, termasuk cara membagi kompensasi dan risiko.
- d. **Efisiensi.** Dalam melaksanakan kerjasama antar Pemerintah Daerah ini harus dipertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi.
- e. **Efektivitas.** Dalam melaksanakan kerjasama antar Pemerintah Daerah ini harus dipertimbangkan nilai efektivitas yaitu selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama dengan hasil yang nyata diperoleh.
- f. **Konsensus.** Dalam melaksanakan kerjasama tersebut harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut dapat menyetujui suatu keputusan. Atau dengan kata lain, keputusan yang sepihak tidak dapat diterima dalam kerjasamatersebut.

g. Saling menguntungkan dan memajukan. Dalam kerjasama antar Pemerintah Daerah harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerjasama. Selain enam prinsip umum di atas, beberapa prinsip khusus yang dapat digunakan sebagai acuan dalam kerjasama antar Pemerintah Daerah yaitu:1.

- 1) Kerjasama tersebut harus dibangun untuk kepentingan umum dan kepentingan yang lebih luas;
- 2) Keterikatan yang dijalin dalam kerjasama tersebut harus didasarkan atas saling membutuhkan;
- 3) Keberadaan kerjasama tersebut harus saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat;
- 4) Harus ada keterikatan masing-masing pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati;
- 5) Harus tertib dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana telah diputuskan;
- 6) Kerjasama tidak boleh bersifat politis dan bernuansa KKN.

Kerjasama harus dibangun diatas rasa saling percaya, saling menghargai, saling memahami dan manfaat yang dapat diambil kedua belah pihak. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ditetapkan sejumlah prinsip kerja sama daerah sebagai pegangan sebagai berikut:

- 1) efisiensi;
- 2) efektivitas;
- 3) sinergi;
- 4) saling menguntungkan;
- 5) kesepakatan bersama;
- 6) itikad baik;
- 7) mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia;
- 8) persamaan kedudukan;
- 9) transparansi;
- 10) keadilan; dan
- 11) kepastian hukum

5. Bentuk-Bentuk Kerjasama

Menurut Lembaga Administrasi Negara RI (2004)

kerjasama terdiri atas beberapa bentuk,yaitu:

- a. *Consortia*: yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing sumberdaya, karena lebih mahal bila ditanggung sendiri-sendiri; misalnya pendirian perpustakaan dimana sumberdaya seperti buku-buku, dan pelayanan lainnya, dapat digunakan bersama-sama oleh mahasiswa, pelajar dan masyarakat publik, dari pada masing-masing pihak mendirikan sendiri karena lebih mahal.
- b. *Joint Purchasing*: yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
- c. *Equipment Sharing*: yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing peralatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
- d. *Cooperative Construction*: yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan, seperti pusat rekreasi, gedung perpustakaan, lokasi parkir, gedung pertunjukan, dsb.
- e. *Joint Services*: yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik, seperti pusat pelayanan satu atap yang dimiliki bersama, dimana setiap pihak mengirim aparatnya untuk bekerja dalam pusat pelayanan tersebut.
- f. *Contract Services*: yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengontrak pihak yang lain untuk memberikan pelayanan tertentu, misalnya pelayanan air minum, persampahan, dsb. Jenis pengaturan ini lebih mudah dibuat dan dihentikan, atau ditransfer ke pihak yang lain.
- g. Pengaturan lainnya: pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), fasilitas pergudangan, dsb. Khusus dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah atau program kewilayahan sebenarnya kerja sama antar daerah sudah relatif meluas dilakukan. Berikut dikemukakan sejumlah praktek kerjasama antar daerah yang telah berjalan

6. Pengembangan Model Kerjasama Daerah.

Kerjasama daerah dalam kerangka *intergovernmental network* juga sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah bersama dan pertukaran informasi antar daerah, mengidentifikasi dan pertukaran teknologi

atau sumberdaya yang ada di masing-masing daerah, peningkatan kapasitas daerah, pembuatan strategi atau program bersama antar daerah, dan bahkan bagi pembuatan kebijakan bersama. Selain itu, kerjasama daerah seperti ini juga sejalan dengan prinsip governance karena menghubungkan masyarakat, pemerintah dan sektor privat dalam pembuatan kebijakan.

Guna terwujudnya maksud dan tujuan kerjasama daerah perlu ada pengembangan basis kerjasama daerah. Beberapa basis bagi pengembangan kerjasama antar daerah adalah:

- a. Basis ketetangaan secara geografis, karena daerah yang secara geografis bertetangga, cenderung mempunyai potensi konflik tinggi sekaligus memiliki potensi kepentingan bersama yang tinggi pula. Dengan demikian, kedekatan secara geografis daerah dapat menjadi basis kerjasama.
- b. Basis kesetaraan potensi, karena daerah-daerah ternyata memiliki potensi sama, seperti pariwisata, potensi laut dan sebagainya, juga mungkin mempunyai permasalahan yang hampir sama dan cenderung berkompetisi secara ketat. Dengan membangun kerjasama, daerah dapat melakukan negosiasi secara kuat menghadapi aktor lain, baik dari pemerintah pusat, maupun aktor swasta.
- c. Basis kesetaraan permasalahan, karena biasanya kerjasama juga dilandasi dari adanya permasalahan yang serupa yang dihadapi daerah otonom, seperti adanya trauma konflik sosial dan kekerasan di daerah rentan konflik. Bisa juga karena adanya persamaan permasalahan yang berasal dari kondisi alam, seperti kebakaran hutan, banjir, longsor dan sebagainya. Kerjasama bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan tidak bisa diatasi daerah sendiri tanpa harus melibatkan daerah lain yang mempunyai persamaan serupa dengan melakukan sharing pengalaman penanganan.

Sebagai implikasi dari kerjasama yang didasarkan pada konsensus, bentuk kerjasama perlu bersifat flexibel, sehingga peluang perubahan selalu terbuka dalam perjalanan kerjasama. Namun demikian, fleksibilitas ini harus tetap mengedepankan kepatuhan kepada kesepakatan dan keberlanjutan kerjasama. Oleh karena itu,

format kerjasama perlu dikembangkan secara bertahap, *learning by doing*, sebagai bentuk daya tanggap terhadap perubahan keadaan. Tingkat adaptasi yang tinggi terhadap keadaan lapangan ini pada gilirannya menuntut format kelembagaan kerjasama yang terbuka bagi variasi antar sektor. Perlu dimungkinkan bentuk kelembagaan yang berbeda terhadap karakter sektor yang berbeda.

Pengembangan *intergovernmental networks* pada tingkatan daerah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa diantaranya adalah:

- a. adanya fokus *outward* dari para daerah yang tergabung dalam suatu *network*
- b. adanya keinginan bersama dari para daerah untuk melihat sesuatu dalam gambaran besar
- c. adanya refleksi dari para daerah
- d. adanya kesadaran sendiri dari daerah akan peran dan tanggung jawab
- e. adanya kapasitas daerah untuk berbagi belajar
- f. adanya komunikasi yang efektif antar daerah
- g. adanya kecepatan dalam forum atau lembaga kerjasama antar daerah (kemampuan untuk membuat dan menepati janji dan kemampuan untuk membuat sesuatu terjadi dengan cepat)
- h. adanya akuntabilitas dalam forum atau lembaga kerjasama antar daerah
- i. adanya transparansi dalam pembuatan keputusan dalam lembaga kerjasama antar daerah
- j. adanya pelembagaan yang jelas dalam lembaga kerjasama antar daerah (siapa berwenang apa, repon apa yang bisa diberikan akan adanya ketidaksamaan kekuasaan dan sumberdaya diantara para daerah yang menjadi anggota suatu *network*, dan lain-lain).

Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan *intergovernmental networks* pada tingkatan daerah, peranan pemerintah pusat juga sangat penting dalam mendukung berhasil atau tidaknya pengembangan *intergovernmental networks* ini. Untuk mendukung keberhasilan pengembangannya, pemerintah pusat seyogyanya tidak melakukan intervensi lembaga kerjasama antar daerah yang ada. Alih-alih melakukan intervensi, pemerintah pusat sebaiknya justru mendukung pengembangan *intergovernmental networks* ini dengan cara memperluas ide dan tujuannya ke lembaga-lembaga yang lain. Selain itu pemerintah pusat dapat bertindak sebagai

manager network yang mencoba untuk memfasilitasi proses interaksi antar daerah jika memang intergovernmental networks pada tingkatan daerah yang sudah ada ternyata belum berfungsi secara optimal. Bahkan pemerintah pusat juga dapat berperan sebagai pembangun network jika intergovernmental networks pada tingkatan daerah ternyata belum terbentuk. Faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah eksistensi dan peranan dari inisiator untuk melakukan aktivasi dalam membangun dan mengelola intergovernmental network ini. Dengan demikian, leadership juga menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun dan mengelola *intergovernmental network*.

Selain pemerintah pusat, dukungan dari pemerintah daerah juga sangat penting dalam mendukung kinerja dan keberlangsungan kerjasama antar daerah. Dukungan pemerintah daerah tidak saja berasal dari kalangan eksekutif daerah, namun juga berasal dari kalangan lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD). Dalam periode saat ini, eksistensi dan peranan legislatif daerah sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan internal daerah. Bahkan keterlibatan lembaga legislatif dalam proses kerjasama antar daerah juga dijamin dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 101 ayat (1) untuk DPRD Provinsi dan Pasal 154 ayat (1) untuk DPRD Kabupaten Kota. Dapat dibayangkan, tanpa dukungan lembaga legislatif daerah, maka kerjasama antar daerah tidak akan pernah bisa lahir dan berkembang.

Efektivitas kerjasama antar pemerintah daerah juga setidaknya tergantung pada 7 variabel yaitu:

1. Transparansi

Dalam kerjasama ada transparansi (transparency), berupa kemudahan proses pengawasan atau penegakan kepatuhan anggota dengan prinsip utama kerjasama. Sebuah institusi kerjasama akan efektif jika anggotanya mematuhi aturan yang tercantum di dalam hak-hak dan kewajiban mereka.

Kepatuhan dapat dibangun dengan tiga prinsip berbeda yaitu, kemudahan untuk mendeteksi pelanggaran yang dilakukan anggota, kemungkinan pelanggar akan menerima sanksi, dan besarnya sanksi yang akan diterima.

Hal terpenting yang harus dikembangkan dalam menjaga efektifitas sebuah kerjasama bukan pada pemberian sanksi ataupun besarnya sanksi, tetapi lebih ditekankan pada deteksi akan pelanggaran yang

dilakukan anggota. Karena pemberian sanksi dalam jangka waktu lama justru akan memperlemah ikatan kerjasama. Penggunaan rasa malu dan hukuman sosial pada anggota yang melanggar kesepakatan kerjasama akan berfungsi sebagai kontrol pada kepatuhan anggota. Dengan demikian kepatuhan anggota akan terjaga yang selanjutnya bisa menjadi jaminan bagi efektivitas kerjasama yang ada.

2. Kekokohan dan keluwesan (*robustness*).

Efektivitas sebuah lembaga kerjasama tergantung kepada adanya kekokohan dan keluwesan (*robustness*) dalam menyelesaikan segala persoalan yang timbul dalam kerjasama, serta adanya keluwesan dalam mensikapi perkembangan yang terjadi antar anggota tanpa melalui perubahan radikal.

Sebuah kerjasama yang terlalu rapuh (*fragile*) ataupun terlalu kaku (*brittle*) akan menjadi tidak efektif, persoalan antar anggota dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial dapat menjadikan kerjasama tidak efektif apabila tidak ada prinsip yang kokoh sebagai acuan dan keluwesan dalam mensikapi berbagai permasalahan yang timbul.

3. Perubahan aturan (*transformation rules*)

Perubahan aturan (*transformation rules*) yang terlalu sering dilakukan dalam lembaga kerjasama akan menjadikan kerjasama tidak efektif, perubahan aturan justru akan melemahkan efektivitasnya karena ada peluang bagi anggota untuk selalu merubah aturan yang dipandang memberatkan.

Perubahan aturan yang sulit dilakukan justru akan menjaga efektivitas kerjasama karena akan mendorong anggota untuk mentaati aturan kerjasama.

4. Kapasitas pemerintah (anggota kerjasama)

Efektivitas sebuah kerjasama sangat tergantung pada kapasitas pemerintah (*capacity of governments*) anggota dalam mengimplementasikan aturan yang telah dikeluarkan dalam wilayah yuridiksi pemerintahannya. Keterbatasan sumberdaya pemerintah anggota kerjasama menjadi penghambat implementasi aturan, selain itu lemahnya legitimasi pemerintah anggota kerjasama juga akan menjadi sebab lain yang menjadikan aturan kerjasama tidak bisa dijalankan di dalam yuridiksi anggota. Lemahnya legitimasi menyebabkan tidak adanya kepatuhan masyarakat pada

peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Apabila ini terjadi maka efektivitas dari kerjasama akan melemah karena tidak bisa diimplementasikan di dalam wilayah anggota.

5. Distribusi kekuasaan (*distribution of powers*)

Ketimpangan yang tajam dalam distribusi kekuasaan (*distribution of powers*) di antara anggota akan membatasi efektivitas kerjasama, karena akan ada anggota yang sangat dominan dan dapat memaksakan kemauan pada anggota lain. Tetapi di sisi lain akan ada anggota yang selalu berada dalam posisi untuk tidak bisa menolak kemauan anggota yang lebih dominan. Anggota yang mendapat kekuasaan besar cenderung bisa mengabaikan aturan yang tidak sesuai dengan kepentingannya, sehingga mendorong timbulnya rasa tidak suka dari anggota lain yang akan menghambat berjalannya kerjasama.

Keseimbangan pembagian kekuasaan antar anggota akan menjadikan kerjasama lebih efektif karena tidak adanya kekuatan yang cukup besar untuk melawan kesepakatan yang telah dibuat.

6. Tingkat ketergantungan (*interdependence*) antar anggotanya.

Efektivitas kerjasama akan tergantung pada tingkat ketergantungan (*interdependence*) antar anggotanya. Ketergantungan timbul apabila aksi dari satu anggota mempengaruhi kesejahteraan anggota lain dalam kerjasama.

Mereka yang saling tergantung akan sangat sensitif pada perilaku satu sama lain, sehingga antar anggota akan saling menjaga interaksi mereka untuk tidak bertentangan dengan anggota lain. Tingkat ketergantungan yang tinggi akan meningkatkan efektivitas kerjasama karena masing-masing anggota akan saling menjaga kepentingan anggota lain.

7. Ide intelektual (*intellectual order*)

Kerjasama antar daerah tidak dapat bertahan efektif dalam jangka waktu lama apabila substruktur intelektual yang mendasarinya runtuh atau mengalami pengikisan. Efektivitas kerjasama sangat dipengaruhi oleh kekuatan ide dan gagasan yang mendasarinya. Sebuah bentuk kerjasama tidak akan efektif dan tahan lama apabila ide intelektual (*intellectual order*) yang mendasarinya telah roboh, tidak peduli apakah ada ide atau gagasan lain

yang menggantikan atau tidak. Efektivitas sebuah kerjasama akan sangat tergantung pada kuat-lemahnya ide atau gagasan yang mendasarinya.

7. Tahapan Tata Cara Kerja Sama Daerah

Tahapan kerja sama daerah ini secara rinci terdapat dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Selengkapnya tahapan kerja sama daerah adalah sebagai berikut.

A. Kerja Sama Antar Daerah

1. Persiapan

- a. Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
- b. Inventarisasi objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.

- c. Penyiapan rencana kerja sama:
 - 1) menyusun rencana kerja sama terhadap objek yang akan dikerjasamakan dengan daerah lain;
 - 2) menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan; dan
 - 3) analisis mengenai manfaat dan biaya kerja sama yang terukur bahwa objek kerja sama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri.

2. Penawaran

- a. Menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan.
- b. Memilih daerah dan objek yang akan dikerjasamakan.
- c. Menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran:

- 1) Gubernur dengan Gubernur, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
 - 2) Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam satu Provinsi atau di luar Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Departemen/ Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
 - 3) Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota dalam satu Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
 - 4) Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota dari Provinsi yang berbeda, tembusan suratnya disampaikan kepada masing-masing Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
- d. Surat penawaran kerja sama Kepala Daerah sekurang-kurangnya memuat:
- 1) Objek yang akan dikerjasamakan;
 - 2) Manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
 - 3) Bentuk kerja sama;
 - 4) Tahun anggaran dimulainya kerja sama;
 - 5) Jangka waktu kerja sama.
- Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data yang dapat berupa kerangka acuan/proposal objek yang akan dikerjasamakan.
- e. Kepala Daerah setelah menerima jawaban tawaran rencana kerja sama dari daerah lain dibahas dengan TKKSD, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana kerja sama.
3. Penyiapan Kesepakatan
- a. Setelah menerima jawaban persetujuan, TKKSD masing-masing segera membahas rencana KSAD dan menyiapkan Kesepakatan Bersama.
 - b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) Identitas para pihak;
 - 2) Maksud dan tujuan;
 - 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Bentuk kerja sama;
 - 5) Sumber biaya;

- 6) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 7) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan; dan
 - 8) Rencana kerja yang memuat:
 - a. Jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama masing-masing TKKSD yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama.
 - b. Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama oleh TKKSD masing-masing.
 - c. Jadwal penandatanganan perjanjian KSAD.
 - d. Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah.
4. Penandatanganan Kesepakatan
- a. Kesepakatan Bersama antar daerah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah.
 - b. Penanda tanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan LPND yang terkait dengan objek kerja sama.
5. Penyiapan Perjanjian
- a. TKKSD masing-masing daerah menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit:
 - 1) Subjek kerja sama;
 - 2) Objek kerja sama;
 - 3) Ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Hak dan kewajiban;
 - 5) Jangka waktu kerja sama;
 - 6) Keadaan memaksa/force majeure;
 - 7) Penyelesaian perselisihan; dan
 - 8) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.
 - b. Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.
 - c. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian KSAD. Ketua TKKSD

masing-masing memberikan paraf pada rancangan perjanjian KSAD dan menyerahkan kepada Kepala Daerah masing-masing untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja. Materi perjanjian kerja sama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Penandatanganan perjanjian
 - a. Perjanjian kerjasama antar daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah.
 - b. Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.
7. Pelaksanaan
 - a. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati. Perjanjian KSAD yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk badan kerja sama daerah.
Badan kerja sama sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah untuk:
 - 1) melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan KSAD; dan
 - 2) memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.
 - b. Biaya pelaksanaan KSAD dan/atau Badan Kerja Sama Daerah menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.
 - c. Dalam pelaksanaan KSAD, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama Kepala Daerah. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban APBD atau masyarakat, maka penambahan beban harus dimintakan persetujuan DPRD.
 - d. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/force majeure yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD masing-masing disertai dengan penjelasan mengenai:
 - 1) keadaan memaksa/force majeure yang terjadi; dan

- 2) hak dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya KSAD.
- e. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian KSAD, masing-masing SKPD yang melakukan KSAD dibantu oleh badan kerja sama dan dapat didampingi oleh tim penilai eksternal untuk melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap:
 - 1) barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian KSAD;
 - 2) kewajiban atau utang yang menjadi beban KSAD.
- f. Hasil penilaian dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui SKPD masing-masing. Terhadap barang bergerak dan tidak bergerak dimaksud pada huruf e point 1), pembagiannya dapat dilaksanakan:
 - 1) dijual kepada para pihak yang melakukan KSAD; dan
 - 2) dijual melalui lelang terbuka.
 Hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf f setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban KSAD, dibagi berdasarkan pertimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian KSAD.
- g. Hasil KSAD yang berupa barang dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Ketua DPRD.

B. Kerja Sama Daerah dengan Departemen/LPND

1. Persiapan

- a. Pembentukan TKKSD.
- b. Inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai skala prioritas yang ditetapkan.
- c. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- d. SKPD yang akan melakukan kerja sama dibantu TKKSD menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan, sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) latar belakang dan tujuan dari kerja sama;
 - 2) gambaran lokasi objek kerja sama;

- 3) bentuk kerja sama;
- 4) rencana awal;
- 5) analisis manfaat dan biaya; dan
- 6) dampak bagi pembangunan daerah.

2. Penawaran

- a. Kerja sama daerah dengan Departemen/LPND harus diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- b. Menentukan objek yang akan dikerjasamakan.
- c. Menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran:
 - 1) Gubernur, dengan Departemen/LPND, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD Provinsi.
 - 2) Bupati/Walikota dengan Departemen/LPND, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - 3) Surat penawaran kerja sama dari kepala daerah sekurang - kurangnya memuat:
 - a. objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
 - c. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - d. jangka waktu kerja sama.
 Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data dapat berupa kerangka acuan/proposal dan atau kajian pra-studi kelayakan objek yang akan dikerjasamakan, bila diperlukan.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Setelah Kepala Daerah menerima jawaban persetujuan rencana kerja sama dari Departemen/LPND, memerintahkan kepada SKPD untuk membahas bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun rancangan kesepakatan bersama.
- b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) identitas para pihak;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) sumber biaya;
 - 5) tahun Anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 6) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 bulan; dan
 - 7) rencana kerja yang memuat:

- a) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama.
 - b) jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama.
 - c) rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam Kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- c. Rancangan kesepakatan bersama SKPD, dibahas dengan Departemen/ LPND dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.
- 4. Penandatanganan Kesepakatan
 - a. Kesepakatan bersama daerah dengan Departemen/LPND ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Menteri/Pimpinan LPND.
 - b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.
- 5. Penyiapan Perjanjian
 - a. SKPD dibantu TKKSD menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) subjek kerja sama;
 - 2) objek kerja sama;
 - 3) ruang lingkup kerja sama;
 - 4) hak dan kewajiban;
 - 5) jangka waktu kerja sama;
 - 6) keadaan memaksa/force majeure;
 - 7) penyelesaian perselisihan; dan
 - 8) pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.
 - b. Dalam menyiapkan rancangan materi perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri.
 - c. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian. Ketua TKKSD dan Departemen/LPND memberikan paraf pada rancangan perjanjian.
- 6. Penandatanganan Perjanjian
 - a. Perjanjian kerja sama daerah dengan Departemen/LPND ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Menteri/Pimpinan LPND.
 - b. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.
- 7. Pelaksanaan

- a. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja sama yang telah disepakati. Apabila dalam rencana kerja sama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/ adendum atas persetujuan bersama.
- c. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan penjelasan mengenai:
 - 2) Keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi.
 - 3) Hak Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.
- d. Tiga bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama.
- e. Hasil kerja sama dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Ketua DPRD.

C. Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum

- a) Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah
 1. Persiapan
 - a. Pembentukan TKKSD.
 - b. Untuk melakukan kerja sama dengan badan hukum, Kepala Daerah menugaskan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan.
 - c. Objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.

- d. Hasil inventarisasi objek kerja sama dari SKPD yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan skala prioritas.
- e. Kepala Daerah menetapkan SKPD sebagai penanggung-jawab kerja sama, dengan tugas:
 - 1) Mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan;
 - 2) Melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
 - 3) Menyiapkan Rancangan Kesepakatan Bersama;
 - 4) Mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama;
 - 5) Menetapkan Tim Seleksi.

Tim seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan:

 - a) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
 - b) Menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama;
 - c) Mengumumkan rencana kerja sama;
 - d) Menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;
 - e) Melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja sama yang masuk;
 - f) Membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;
 - g) Mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.

Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

Tim seleksi berjumlah gasal (ganjil) dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.

Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

- f. SKPD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan kerja oleh Tim Seleksi.

Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Latar belakang;
- 2) Maksud dan tujuan;
- 3) Objek kerja sama;
- 4) Bentuk kerja sama;
- 5) Jangka waktu;
- 6) Analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan); dan
- 7) Sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum

Untuk menyusun kerangka acuan kerja sama, SKPD dapat dibantu oleh Tim Teknis.

2. Penawaran

- a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi.

Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang - kurangnya:

- 1) nama dan alamat kantor yang mengadakan seleksi;
- 2) maksud dan tujuan kerja sama;
- 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama;
- 4) bentuk kerja sama;
- 5) sumber pembiayaan;
- 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi;
- 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.

- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi

Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.

c. Pemasukan dokumen prakualifikasi

Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Tim Seleksi.

d. Evaluasi dokumen prakualifikasi

Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas badan hukum berdasarkan:

- 1) Akte Pendirian
- 2) Kedudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan
- 3) Copy anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/Yayasan
- 4) Referensi bank
- 5) Cash flow dan laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan),
- 6) Susunan pimpinan
- 7) Pengalaman kerja/rekomendasi
- 8) Copy NPWP
- 9) Informasi lain yang menunjang

e. Penetapan hasil prakualifikasi

Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi.

f. Pengumuman hasil prakualifikasi

Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan keseluruh badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

g. Masa sanggah prakualifikasi

Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi.

h. Penyampaian undangan.

Badan hukum yang lulus prakualifikasi diundang untuk mengambil dokumen.

i. Pengambilan dokumen seleksi

Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi.

Dokumen seleksi terdiri dari:

- 1) Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi untuk memasukan penawaran kerja sama,
- 2) Kerangka acuan kerja sama yang telah disetujui oleh SKPD,
- 3) Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.

j. Penjelasan (*Aanwijzing*)

- 1) Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama.
- 2) Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 3) Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
- 4) Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.

k. Pemasukan dan pembukaan penawaran

- 1) Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.
 - 2) Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos.
 - 3) Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan.
 - b) Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya.
 - c) Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukkannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.
- I. Evaluasi Penawaran
- 1) Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.
 - 2) Surat jaminan penawaran:
 - a) Diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program surety bond dan dukungan reasuransi,
 - b) Masa berlakunya jaminan penawaran tidak berkurang,
 - c) Nama peserta tercantum dalam surat jaminan,

- d) Besarnya jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf.
- m. Penetapan Pemenang
Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1 (pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.
- n. Pengumuman Pemenang
Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.
- o. Masa sanggah
Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada badan hukum calon mitra kerja sama menyampaikan keberatan apabila ada hal-hal dalam proses yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.
- p. Klarifikasi dan negosiasi
- 1) Setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi,
 - 2) Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua dan seterusnya,
 - 3) Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung.
 - 4) Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

- q. Surat Penunjukan Badan Hukum
- 1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada SKPD, untuk ditetapkan dengan surat penunjukan badan hukum sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)
 - 2) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi;
 - 3) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - 4) Kepala SKPD menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi sebagai mitra kerja sama, apabila kepala SKPD tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka kepala SKPD membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan:
 - a) Melakukan evaluasi ulang,
 - b) Menyerahkan keputusan akhir kepada Kepala Daerah, untuk penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.Dalam memutuskan, Kepala Daerah dapat meminta pendapat dari TTKSD.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Kepala Daerah setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada SKPD untuk bersama-sama dengan TTKSD dan menyusun Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh masing-masing pihak;
- b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) Identitas para pihak,
 - 2) Maksud dan tujuan,
 - 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama,
 - 4) Sumber biaya,
 - 5) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama,
 - 6) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan,
 - 7) Rencana kerja yang memuat:
 - a) Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama.
 - b) Jadwal penandatanganan perjanjian.

- c) Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan Bersama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah dan pimpinan badan hukum.
- b. Penanda tangan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- c. Penanda tangan kesepakatan bersama dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan LPND yang terkait dengan objek kerja sama.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. SKPD penanggung jawab bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri atau Departemen Teknis terkait.

Rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Subjek kerja sama,
- 2) Objek kerja sama,
- 3) Ruang lingkup kerja sama,
- 4) Hak dan kewajiban,
- 5) Jaminan pelaksanaan kerja sama,
- 6) Alokasi resiko kerja sama,
- 7) Jangka waktu kerja sama,
- 8) Larangan pengalihan perjanjian kerja sama,
- 9) Keadaan memaksa/force majeure,
- 10) Penyelesaian perselisihan,
- 11) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.

- b. Pelaksanaan perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- c. Rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.

- d. Badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama.
 - e. Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka SKPD dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka SKPD perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan kepala daerah yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.
 - f. Apabila badan hukum menolak, maka kepala daerah dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerja sama.
 - g. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka kepala daerah dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
 - h. Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala SKPD memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.
6. Penandatanganan Perjanjian
- a. Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, SKPD menyiapkan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja sama, maka SKPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi;
 - 2) Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
 - 3) Masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
 - b. Perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan badan hukum.
 - c. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.
7. Pelaksanaan
- a. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
 - b. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam

- perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Daerah dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada TKKSD.
 - d. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
 - e. Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau non material berupa keuntungan.
 - f. Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
 - g. Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan.
 - h. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD.
 - i. Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam petunjuk teknis ini.
 - j. Bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut dapat insentif tambahan nilai setinggi-tingginya 10% dari nilai sendiri.
 - k. Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerja sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKSD. Badan hukum ini tetap harus mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.

b) Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum

1. Persiapan

- a. Pembentukan TKKSD;
- b. Kepala daerah menerima usulan kerja sama dari badan hukum. Objek kerja sama yang diusulkan oleh badan hukum dapat tidak termasuk dalam daftar prioritas kerja sama daerah;
- c. Kepala Daerah selanjutnya menugaskan TKKSD untuk membahas dan mengevaluasi usulan kerja sama dari badan hukum tersebut.
- d. Apabila dipandang perlu TKKSD atas nama Kepala Daerah dapat mengundang badan hukum tersebut untuk menjelaskan rencana kerja sama yang diusulkan dan dapat mengundang badan hukum lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk memberikan pendapat dan saran tentang isu yang ditawarkan.
- e. Dalam melakukan evaluasi atas usulan rencana kerja sama tersebut, TKKSD perlu mempertimbangkan:
 - 1) kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/ daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
 - 2) kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 3) keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
 - 4) kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - 5) dampak terhadap pembangunan daerah.
- f. TKKSD melaporkan hasil evaluasinya kepada kepala daerah. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa usulan kerja sama tersebut memenuhi persyaratan kelayakan, maka badan hukum pemrakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (Letter of Intent) kerja sama dengan pemerintah daerah. Isi pernyataan minat antara lain memuat:
 - 1) menyatakan kehendak untuk berpartisipasi dalam pengembangan pelayanan publik melalui kerja sama,
 - 2) kasanggupan tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaan kerja sama,
 - 3) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan teknis dan keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama.
- g. Selain menugaskan TKKSD sebagaimana dimaksud huruf c, pada waktu yang bersamaan kepala daerah:
 - 1) dapat menugaskan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai bidang tugasnya

- untuk melakukan inventarisasi dan mengusulkan objek yang akan dikerjasamakan,
- 2) objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
 - 3) dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas,
 - 4) hasil inventarisasi objek kerja sama dari SKPD yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan skala prioritas.
- h. Kepala Daerah menetapkan SKPD yang bidang tugasnya menjadi objek kerja sama, sebagai SKPD penanggung jawab.

Tugas SKPD penanggung jawab adalah:

- 1) mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan;
- 2) melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
- 3) mempersiapkan rancangan perjanjian kerja sama;
- 4) menetapkan Tim Seleksi.

Tim Seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan:

- a) menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
- b) menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi mitra kerja sama;
- c) mengumumkan rencana kerja sama;
- d) menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;
- e) melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja sama yang masuk;
- f) membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;
- g) mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.

Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

Tim seleksi berjumlah gasal (ganjil) dan beranggotakan sekurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.

Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

- i. SKPD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan oleh Tim Seleksi. Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat:

- 1) latar belakang;
- 2) maksud dan tujuan;
- 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
- 4) bentuk kerja sama;
- 5) jangka waktu;
- 6) analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan);
- 7) sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum.

Untuk menyusun kerangka acuan kerja sama, SKPD dapat dibantu oleh Tim Teknis.

2. Penawaran

- a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi.

Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang - kurangnya:

- 1) nama dan alamat kantor yang akan mengadakan seleksi;
- 2) maksud dan tujuan kerja sama;
- 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama;
- 4) bentuk kerja sama;
- 5) sumber pembiayaan;
- 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi;
- 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.

- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi
Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari

sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.

- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi
Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Tim Seleksi.

- d. Evaluasi dokumen prakualifikasi
Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas badan hukum berdasarkan:

- 1) Akte Pendirian,
- 2) Kedudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan,
- 3) Copy anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/Yayasan,
- 4) Referensi bank,
- 5) Cash flow laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan),
- 6) Susunan pimpinan (Direksi, Komisaris, dsb).
- 7) Pengalaman kerja/rekomendasi,
- 8) Copy NPWP.
- 9) Informasi lain yang menunjang.

- e. Penetapan hasil prakualifikasi
Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi.

- f. Pengumuman hasil prakualifikasi
Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan seluruh badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

- g. Masa sanggah prakualifikasi
Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi.

- h. Penyampaian undangan
Badan hukum yang lulus prakualifikasi dan badan hukum pemrakarsa kerja sama dan telah menyampaikan pernyataan minat (Letter of Intent) diundang untuk mengambil dokumen seleksi.

- i. Pengambilan dokumen seleksi

Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi.

Dokumen seleksi terdiri dari:

- 1) Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi dan pemrakarsa untuk memasukan penawaran kerja sama,
- 2) Kerangka acuan kerja sama telah disetujui oleh SKPD,
- 3) Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.

j. Penjelasan (*Aanwijzing*)

Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama. Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.

k. Pemasukan dan pembukaan penawaran

Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.

Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos.

Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan;
- 2) Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya;
- 3) Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukkannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.

l. Evaluasi Penawaran

- 1) Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.
- 2) Dalam evaluasi penawaran, badan hukum yang memprakarsai kerja sama yang telah dibuktikan surat pernyataan minat (Letter of Intent) menjadi salah satu kelengkapan dalam dokumen penawaran, kepada badan hukum tersebut diberikan kompensasi/insentif dalam bentuk:
 - a) Pemberian tambahan nilai setinggi - tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pemprakarsa;
 - b) Pembelian prakarsa kerja sama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh kepala daerah atau pemenang seleksi;
 - c) Besarnya tambahan nilai dan biaya penggantian ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan penilai independen, sebelum proses seleksi;
 - d) Ketentuan khusus pemberian kompensasi ini harus tercantum dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama dan diumumkan secara terbuka pada saat penawaran umum.

m. Penetapan Pemenang

Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1

(pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.

n. Pengumuman Pemenang

Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

o. Masa sanggah

Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada badan hukum calon mitra kerja sama menyampaikan keberatan apabila ada hal-hal dalam proses seleksi yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.

p. Klarifikasi dan negosiasi

- 1) Setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi.
- 2) Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua, dan seterusnya.
- 3) Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung.
- 4) Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

q. Surat Penunjukan Badan Hukum

- 1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada SKPD, untuk ditetapkan dengan Surat Penunjukan Badan Hukum sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS).
- 2) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi.
- 3) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama.

- 4) Kepala SKPD menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum sebagai mitra kerja sama, apabila kepala SKPD tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka Kepala SKPD membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan dengan :
 - a. Melakukan evaluasi ulang; dan
 - b. Menyerahkan keputusan akhir kepada Kepala Daerah, untuk penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.Dalam memutuskan, Kepala Daerah dapat meminta pendapat dari TTKSD.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Kepala Daerah setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada SKPD untuk bersama-sama dengan TTKSD dan menyusun kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak.
- b. Kesepakatan bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) Identitas para pihak;
 - 2) Maksud dan tujuan;
 - 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Bentuk kerja sama;
 - 5) Sumber biaya;
 - 6) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 7) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan dan
 - 8) Rencana kerja yang memuat:
 - a) Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama,
 - b) Jadwal penandatanganan perjanjian,
 - c) Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan bersama daerah dengan badan usaha ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan badan usaha.
- b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.
- c. Penandatanganan kesepakatan bersama dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/pimpinan LPND yang terkait dengan obyek kerja sama.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. SKPD penanggung jawab bersama TTKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri atau Departemen Teknis terkait.

Rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang -
kurangnya:

- 1) Subjek kerja sama;
- 2) Objek kerja sama;
- 3) Ruang lingkup kerja sama;
- 4) Hak dan kewajiban;
- 5) Jaminan pelaksanaan kerja sama;
- 6) Alokasi resiko kerja sama;
- 7) Jangka waktu kerja sama;
- 8) Larangan pengalihan perjanjian kerja sama;
- 9) Keadaan memaksa/force majeure;
- 10) Penyelesaian perselisihan; dan
- 11) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.

- a. Pelaksanaan Perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- b. Rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.
- c. Badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama.
- d. Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka SKPD dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka SKPD perlu berkonsultasi dengan TTKSD dan meminta persetujuan Kepala Daerah yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.
- e. Apabila badan hukum menolak, maka Kepala Daerah dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerja sama.
- f. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka Kepala Daerah dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
- g. Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala SKPD memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.

6. Penandatanganan Perjanjian

- a. Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, SKPD menyiapkan penanda tangan perjanjian kerja sama, dengan ketentuan:

- 1) Dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja sama, maka SKPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi calon mitra kerja sama;
 - 2) Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
 - 3) Masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
- b. Perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan badan hukum.
 - c. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.

7. Pelaksanaan

- a. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- b. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Daerah dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada TKKSD.
- d. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, maka penambahan beban tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.
- e. Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau non material berupa keuntungan.
- f. Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
- g. Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan.
- h. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD.
- i. Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

- j. Bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut dapat insentif tambahan nilai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilainya sendiri.
- k. Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerja sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKSD.

B. Kajian terhadap Asas yang terkait dengan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian berarti bahwa setiap pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum atau suatu peraturan perundangan. Istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Proses pembentukan peraturan negara, baik pada tingkat pusat maupun daerah.
- b. Segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan kajian ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat dikenal adanya berbagai norma hukum, yaitu:

- a. Norma hukum umum dan norma hukum individual.
- b. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit.
- c. Norma hukum *einmalig* (sekali selesai) dan norma hukum *dauerhaftig* (berlaku terus menerus).
- d. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan.

Hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah mengenai daya laku dan daya guna serta keabsahan dari bagian-bagian

pembentuknya. Apabila suatu peraturan perundangan dibentuk oleh suatu lembaga yang berwenang dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan sah, maka peraturan tersebut memiliki legitimasi dan dapat ditaati oleh masyarakat. Norma hukum diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a. Norma fundamental negara (*Stats Fundamental Form*) yang merupakan norma yang tertinggi dalam sebuah negara dan ditetapkan oleh masyarakat.
- b. Aturan dasar, yaitu aturan yang bersifat pokok, umum, dan masih bersifat tunggal.
- c. Undang-undang formal.
- d. Aturan pelaksana atau otonom.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 dijelaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: (i) kejelasan tujuan; (ii) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (iii) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (iv) dapat dilaksanakan; (v) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (vi) kejelasan rumusan; dan (vii) keterbukaan.

Selain asas-asas yang telah disebutkan di atas, dalam pembentukan peraturan perundangan juga harus memenuhi beberapa persyaratan supaya dalam pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang.

C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban terletak pada 111,30' – 112,35' BT dan 6,40'- 7,18' LS. Batas wilayah Daerah Kabupaten Tuban adalah:

- sebelah utara : berbatasan dengan Laut Jawa;
- sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Lamongan;
- sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro; dan
- sebelah barat : berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Luas Wilayah Daratan, Kabupaten Tuban adalah 1.839,94 Km² (Tuban dalam Angka 2014) sementara menurut Lampiran Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 luasnya adalah 1.834,15 Km². Kabupaten Tuban memiliki pantai dengan panjang 65 Km dan luas wilayah lautan sebesar 22.608 Km².

Pada bulan Agustus 2005, Kabupaten Tuban mengalami pemekaran kecamatan dari 19 kecamatan menjadi 20 kecamatan. Kecamatan yang berkurang luas wilayahnya adalah 3 kecamatan yaitu Kecamatan Semanding, Rengel dan Soko. Kecamatan Grabagan adalah pemekaran dari 3 kecamatan tersebut. Dari tabel 1.3 kecamatan yang mempunyai luas wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Montong, yaitu 8.04 persen dari total luas Kabupaten Tuban. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan

Tuban dengan luas 21,29 km² atau 1,16 persen dari total luas Kabupaten Tuban, dengan jumlah penduduk dengan jumlah penduduk 1.162.777 jiwa (Lampiran PMDN 56/2015)

Kabupaten Tuban memiliki Iklim yang secara umum sama dengan wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Curah hujan yang terjadi pada tahun 2013 di Kabupaten Tuban paling tinggi terjadi di bulan Januari yaitu 344 mm. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dan September dimana tidak ada hujan sama sekali. Untuk curah hujan yang paling tinggi berdasarkan stasiun pengukur terjadi di Jojogan yang mencapai 2.346 mm dan yang paling rendah terjadi di Jenu dengan curah hujan 1.374 mm (Tuban Dalam Angka Tahun 2014).

Jumlah penduduk Kabupaten Tuban pada tahun 2011 adalah 1.258.816 Dengan komposisi laki-laki 630.576 dan perempuan berjumlah 628.240. Jumlah penduduk yang paling banyak adalah di Kecamatan Semanding dengan jumlah 112.703 sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah di Kecamatan Kenduruan yaitu 30.413. Kepadatan penduduk Kabupaten Tuban meningkat dibandingkan tahun lalu. Kepadatan penduduk tahun 2011 adalah 684 jiwa/km². Kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan Tuban dengan kepadatan 4.297 jiwa/km².

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali diketahui bahwa laju penduduk di Kabupaten Tuban mengalami penurunan pada setiap dekadenya. Kalau pada tahun 1980 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tuban sebesar 1,54%, pada tahun 2010 menurun menjadi 0,61. Angka

tersebut lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur pada tahun 2010 sebesar 0,75%.

2. Gambaran Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban.

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diharapkan dapat menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi maupun kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah perbatasan antardaerah. Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerah maupun antar daerah.

Guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Tuban yang lebih sejahtera, berdaya saing dan pro investasi, kerjasama daerah merupakan gerbang utama untuk membuka dan menarik investasi di Kabupaten Tuban. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan Bupati dengan Gubernur, Bupati/Wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mengoptimalkan kerjasama baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga diperlukan wadah berupa Tim

Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang bertugas antara lain melakukan penjajagan maupun fasilitasi pembahasan kerjasama dengan berbagai pihak baik antar daerah maupun pihak ketiga.

Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) adalah kesepakatan antara Bupati Tuban dengan Gubernur atau Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain, dan badan hukum. Termasuk juga Pihak ketiga adalah perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban antara lain:

a. Kerjasama Antar Daerah

Salah satu bentuk kerjasama antar daerah yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Tuban adalah keikutsertaanya dalam kerjasama Wilayah Perbatasan RATUBANGNEGORO (Blora, Tuban, Rembang dan Bojonegoro sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Bupati Blora, Tuban, Rembang dan Bojonegoro pada tanggal 6 Juli 2010 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah. Sebagai tindak lanjut terhadap kesepakatan dimaksud, pada tanggal 21 September 2010 dibentuk Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) antara Pemerintah Kabupaten Blora, Kabupaten

Rembang, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Adapun tujuan dibentuknya BKAD tersebut adalah dalam rangka sinkronisasi, koordinasi dan sinergitas berbagai program/kegiatan antar kabupaten dalam bidang promosi wisata, potensi unggulan, kesehatan, pendidikan maupun dalam mendukung keamanan suatu wilayah sebagai implementasi dari tujuan tersebut dilaksanakan Pameran Produk Unggulan dari masing- masing kabupaten.

Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Daerah pada wilayah RATUBANGNEGORO, pada tahun 2012 telah ditindaklanjuti dengan beberapa agenda yaitu :

- 1) Serah terima sekretariat BKAD (tahun kedua) dari Pemerintah Kabupaten Blora kepada Pemerintah Kabupaten Tuban, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2012;
- 2) Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama pada Bidang Pendidikan, Pariwisata, Sosial Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum, sebagaimana berikut :
 - a) Nomor : 556/266/2012; Nomor : 556/1790/414.055/2012; Nomor : 420/707/2012; Nomor : 556/3772/412.42/2012 tentang Pengembangan Pariwisata di wilayah Ratubangnegoro;
 - b) Untuk naskah Perjanjian Kerjasama pada Bidang Pendidikan, Pariwisata, Sosial Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum masih dalam proses koordinasi lebih lanjut.

Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Daerah pada wilayah RATUBANGNEGORO, pada tahun 2015 yaitu :

- 1) Serah terima sekretariat BKAD dari Pemerintah Kabupaten Tuban kepada Pemerintah Kabupaten Rembang.
- 2) Evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kerjasama yang telah dilakukan selama ini guna meningkatkan daya guna dan tepat guna kerjasama yang akan dilakukan dimasa mendatang.

b. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Tuban untuk mewujudkan prinsip penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maka diperlukan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta/pelaku usaha. Keberadaan Pelaku Usaha di Kabupaten Tuban yang sebagian bergerak pada sektor industri diharapkan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk sinergitas tersebut adalah adanya Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan wujud tanggung jawab perusahaan dalam rangka turut berpartisipasi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut. Penyelenggaraan CSR di Kabupaten Tuban telah disinergikan dengan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Tuban tiap tahunnya, sehingga hasil pembangunan dapat lebih efektif dan efisien.

Sinergitas yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Tuban diwujudkan dalam bentuk Kerjasama Daerah khususnya dengan Pihak Ketiga diarahkan pada

optimalisasi dan memaksimalkan peran para pelaku usaha yang telah berinvestasi maupun yang akan berinvestasi di Kabupaten Tuban. Adapun bentuk kerjasama yang dilaksanakan adalah Pembentukan Paguyuban bagi para investor yang tergabung dalam Forum Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Tuban. Dalam pelaksanaannya, keberadaan forum CSR di Kabupaten Tuban diharapkan dapat meningkatkan bentuk partisipasi aktif para pelaku usaha yang juga berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban. Peran pemerintah Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan CSR adalah sebagai fasilitasi terhadap kebutuhan dan penelusuran kebutuhan program/kegiatan, sinkronisasi program dan kegiatan CSR dengan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban maupun melalui mekanisme Tugas Pembantuan (Pusat maupun Provinsi). Sedangkan untuk pembiayaan program dan pelaksanaan program/kegiatan merupakan kewenangan penuh dari pelaksana CSR (perusahaan) tersebut.

Realisasi pelaksanaan Program CSR selama tahun 2012 - 2015 dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel : Realisasi Program CSR Tahun 2012 – 2015 (Rupiah)

NO	NAMA PELAKU USAHA	2012	2013	2014	2015
1	PT Semen Indonesia	84.029.004.000	49.308.374.717	3.260.289.000	26.538.055.000
2	Perhutani KPH Kebonharjo	650.174.900	379.980.000	130.755.620	1.464.450.000
3	Perhutani KPH Parengan	646.605.600	-	281.469.000	736.400.571
4	Perhutani KPH Jatirogo	22.988.094.000	-	93.650.000	87.770.000
5	PT Telkom	-	-	-	627.000.000
6	Perhutani KPH Tuban	20.926.175.000	215.000.000	-	581.989.857

NO	NAMA PELAKU USAHA	2012	2013	2014	2015
7	Bank BNI 46	-	100.000.000	-	420.000.000
8	PT. Gasuma Federal Indonesia	-	-	-	323.275.000
9	PT. United Tractor Semen Gresik	-	-	-	200.000.000
10	PT. Warahma Biki Makmur/Sampoerna	-	-	-	186.989.000
11	PT. Pentawira Agrahasakti	85.652.000	96.455.000	102.643.000	110.321.500
12	PT. Industri kemasan Semen Gresik	-	118.292.800	-	128.113.260
13	PT. Jara Silica	-	-	16.360.000	78.150.000
14	Hotel Mustika	-	-	-	21.780.000
15	PT. Purbaya Bagelen Mandiri	-	-	-	15.756.000
16	Hotel Tuban Resort	-	-	-	4.250.000
17	Hotel Purnama	-	-	1.500.000	500.000
18	PT. Holcim	4.057.000.000	9.000.000.000	2.662.046.200	5.911.964.809
19	Bank Jatim	-	88.000.000	-	626.980.000
20	PLTU Tanjung Awar-awar	-	-	1.110.000.000	-
21	Bank Syariah Mandiri	-	10.000.000	125.000.000	-
22	Bank Mega	-	-	3.000.000.00	-
23	JOB Pertamina Petrochina East Java	2.557.440.000	3.125.985.000	-	-
24	PT TPPI	77.445.000	-	-	-
25	Mobil Cepu Ltd	32.400.000.000	-	-	-
	Jumlah	168.417.590.500	62.442.087.517	7.787.542.820	38.063.744.997

Sumber : Bappeda Kabupaten Tuban, dalam LKPJ AMJ Bupati Tuban 2010-2015

Realisasi pelaksanaan CSR tahun 2012 – 2015 nilainya mengalami fluktuatif, realisasi CSR pada tahun 2015 lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2012, hal tersebut dikarenakan adanya koreksi terhadap nilai realisasi CSR pada Badan Usaha Perum Perhutani (4 KPH), dimana pada tahun 2012 s/d 2013 Perum Perhutani memasukan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat sekitar kedalam perhitungan CSR (pengambilan daun, reneck, pemanfaatan lahan dan sebagainya yang dikonversi dalam bentuk rupiah).

Di samping itu saat ini Pemerintah Kabupaten Tuban juga sedang dan akan menjalin beberapa kerja sama antara lain:

1. kerjasama dengan CV Cahaya Ananta dari Kabupaten Pati itu upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan Wisata Terminal Kambang Putih yang selama ini belum dikelola dengan baik;
2. kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban.
3. kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerjasama ini guna menyelesaikan masalah hukum perdata dan tata usaha negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain, termasuk pemulihan hak sehubungan dengan pelaksanaan tugas.
4. Kerjasa dengan Kepolisian Resort Tuban
5. kerjasama dengan Pemkab Banyuwangi, dalam rangka Penerapan E- Goverment, yang diawali dengan implementasi Sistem Informasi E-Planing dan E-Budgeting.
6. kerjasama dengan lembaga auditor independen Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menerapkan sistem keuangan desa (Siskeudes). Kerjasama dengan BPKP ini untuk meminimalisir terkait penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan desa yang melibatkan aparat desa.
7. Balai Latihan Kerja dan Industri (BLKI) Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Tuban untuk meningkatkan kerja sama dengan perusahaan demi mengurangi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tuban
8. Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) Ratubangnegoro merupakan wadah kerjasama empat

kabupaten yang meliputi Kabupaten Blora, Kabupaten Tuban, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Bojonegoro. Letak keempat daerah tersebut saling berdekatan meskipun berada di dua provinsi yang berbeda. Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro berada di Provinsi Jawa Timur, sedangkan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora berada di Provinsi Jawa Tengah.

9. Dengan PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Asset 4 Field Cepu melalui Kerja Sama Operasional (KSO) Pertamina – PT Geo Cepu Indonesia (GCI) dalam penyediaan lahan (peminjaman) untuk pendirian menara pantau hilal di bukit Desa Banyuurip (diolah dari berbagai sumber).

3. Urgensi Pengaturan mengenai Kerja Sama Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh Daerah dengan:

- d. Daerah lain baik dalam kategori kerja sama wajib dan kerja sama sukarela;
- e. pihak ketiga; dan/atau
- f. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan melakukan kerjasama antar daerah, maka ada banyak manfaat yang bisa diperoleh. Beberapa diantaranya adalah:

- a. Manajemen konflik antar daerah, dimana kerjasama antar daerah dapat menjadi forum interaksi dan dialog antar aktor utama daerah. Dengan adanya forum seperti ini, maka dapat meningkatkan pemahaman permasalahan antar daerah dan meningkatkan toleransi antar daerah sehingga konflik antar daerah dapat diantisipasi.
- b. Efisiensi dan Standarisasi Pelayanan, dimana kerjasama antar daerah dapat dimanfaatkan daerah-daerah untuk membangun aksi bersama. Dalam konteks pelayanan publik, kerjasama antar daerah sangat mendukung daerah untuk menerapkan efisiensi dan standarisasi pelayanan antar daerah. Hal ini tentu saja akan sangat mendukung pelayanan publik di daerah.

- c. Pengembangan Ekonomi, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di satu wilayah. Hal ini disebabkan karena logika pengembangan ekonomi tidak selalu sama dengan logika penguasaan wilayah-administratif. Seringkali terjadi, pengembangan ekonomi suatu wilayah tidak bisa maksimal karena wilayah yang mencakup beberapa teritori daerah. Apabila tidak ada kerjasama antar daerah, maka perkembangan wilayah menjadi tidak maksimal. Dengan demikian, kerjasama antar daerah juga dapat mendorong terjadinya pengembangan ekonomi daerah.
- d. Pengelolaan Lingkungan, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah bersama. Sama dengan poin sebelumnya, wilayah pelestarian lingkungan juga tidak selalu sama dengan teritori-administrasi. Tanpa adanya kerjasama antar daerah, penanganan lingkungan tidak akan berjalan sinergis sehingga sangat berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, tidak saja bagi daerah tersebut, tapi juga bagi daerah yang lain, seperti kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor (Pratikno, et.al, 2004: 134-135)

Selain itu, kerjasama antar daerah juga sangat bermanfaat bagi daerah karena adanya:11

1. Sharing of Experiences

Dengan kerjasama, maka daerah akan dapat berbagi pengalaman dengan daerah lain sehingga suatu daerah tidak perlu mengalami apa yang mungkin menjadi kesalahan yang pernah dilakukan oleh daerah lain. Pengalaman daerah lain dalam menjalankan sebuah kebijakan menjadi acuan untuk

bertindak bagi suatu daerah dengan mempelajari apa yang menjadi hambatan ataupun yang menjadi pendorong keberhasilan sebuah kebijakan di suatu daerah.

2. Sharing of Benefits

Dengan kerjasama, maka daerah dapat saling berbagi keuntungan. Pengelolaan bersama pada potensi daerah akan menghasilkan keuntungan dan manfaat yang dapat dirasakan bersama sehingga daerah dapat merasakan manfaat secara adil dari pengelolaan yang dilakukan. Tiap daerah akan merasa diuntungkan dari dilakukannya kerjasama dan tidak ada yang dirugikan.

3. Sharing of Burdens

Dengan kerjasama, maka daerah dapat bersama-sama menanggung biaya secara proposional dan tidak ada daerah yang terbebani. Dengan kata lain, anggaran pengelolaan dan penyediaan prasarana yang besar dapat ditanggung bersama sehingga tidak terlalu membebani keuangan dari daerah tertentu. Kerjasama daerah dalam kerangka intergovernmental network juga sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah bersama dan pertukaran informasi antar daerah, mengidentifikasi dan pertukaran teknologi atau sumberdaya yang ada di masing-masing daerah, peningkatan kapasitas daerah, pembuatan strategi atau program bersama antar daerah, dan bahkan bagi pembuatan kebijakan bersama.

Selain itu, kerjasama daerah seperti ini juga sejalan dengan prinsip governance karena menghubungkan masyarakat, pemerintah dan sektor privat dalam pembuatan kebijakan.

Peraturan daerah hakekatnya adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Peraturan daerah dibentuk selaras atau dalam

kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011, Pasal 236 UU No 23 Tahun 2014 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015, disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga saat ini di Kabupaten Tuban terkait dengan kerja sama daerah belum memiliki Peraturan Daerah yang dibentuk dalam rangka menjabarkan ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah .

D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah merupakan acuan dan pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam melakukan Kerja Sama Daerah baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan ada pengembangan simpul kerjasama antara daerah, Pemerintah Daerah harus merancang format kelembagaan simpul yang disesuaikan dengan tujuan atau misi lembaga-lembaga kerjasama yang menjadi anggotanya dengan melibatkan stakeholders terkait. Format kelembagaan ini selanjutnya harus ditopang dengan mekanisme kerja yang memastikan pencapaian tujuan dan misi kerjasama secara efektif.

Mereka yang terlibat dalam simpul kerjasama juga harus memiliki komitmen pendanaan yang berkelanjutan, dalam bentuk menyediakan anggaran secara rutin dalam APBD untuk mendukung operasionalisasi kerjasama. Sistem pendukung juga harus dipersiapkan secara memadai, termasuk penyediaan SDM yang secara profesional bisa mengelola kerjasama antar daerah.

Dampak pengaturan Kerja Sama Daerah terhadap keuangan daerah adalah perlunya alokasi anggaran dari APBD guna membiayai pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Dengan demikian dengan Peraturan Daerah ini akan sedikit banyak akan membebani APBD.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997: 78). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. *Lex superior derogat lex atheriorri* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah
2. *Asas lex specialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,
3. *Asas lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. *Asas delegata potestas non potest delegasi*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah ini substansi yang akan diatur memiliki relevansi dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Menyangkut kerja sama Daerah beberapa peraturan perundangan menjadi acuan pengaturannya dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi peraturan perundang-undangan tentang: (i) Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah terkait; (ii) Dasar Hukum yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah terkait; dan (iii) Dasar Hukum yang memiliki relevansi dengan Kerja Sama Daerah.

Secara rinci beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kerja Sama Daerah ini antara lain sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.*
- b. Pasal 18H ayat (1) yang berbunyi: *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan*

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - h. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 12 ayat (1): salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - c. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - d. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Selanjutnya terkait kerja sama daerah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 ini telah mengamanatkan pentingnya kerjasama antardaerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan

efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan. Beberapa ketentuan terkait dengan kerja sama ini dapat disajikan sebagai berikut.

Pasal 154

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
 - d. memilih bupati/wali kota;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

KERJA SAMA DAERAH DAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama Daerah

Pasal 363

- (2) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Paragraf 1

Kerja Sama Wajib

Pasal 364

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kerja sama antar-Daerah provinsi;
 - b. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya;
 - c. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda;

- d. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan
 - e. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (3) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.
 - (4) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.
 - (5) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan.
 - (6) Dalam melaksanakan kerja sama wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama.
 - (7) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar-Daerah.
 - (8) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada APBD masing-masing.
 - (9) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antar-Daerah.
 - (10) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah melalui APBN.

Paragraf 2

Kerja Sama Sukarela

Pasal 365

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Paragraf 3

Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 366

- (1) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 367

- (1) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama

Pasal 368

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.
- (2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya.

Pasal 369

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Perselisihan

Pasal 370

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri.

- (4) Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar-Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2007 ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2007 yang memiliki relevansi dengan tulisan ini antara lain:

Pasal 1 angka:

2. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
3. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
4. Badan kerja sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama.
5. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan

persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.

Prinsip Kerja Sama

Pasal 2

Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Subjek Kerja Sama

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah meliputi:

- a. gubernur;
- b. bupati;
- c. wali kota; dan
- d. pihak ketiga.

Objek Kerja Sama

Pasal 4

Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bentuk Kerja Sama

Pasal 5

Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 6

Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerja sama dan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4.

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 7

Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan:

- a. Kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu.
- b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 1. subjek kerja sama;
 2. objek kerja sama;
 3. ruang lingkup kerja sama;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. jangka waktu kerja sama;
 7. pengakhiran kerja sama;
 8. keadaan memaksa; dan
 9. penyelesaian perselisihan.
- c. Kepala daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
- d. Kepala daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah.

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 9

Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 10

Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 11

- (3) Untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, gubernur/bupati/wali kota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepala daerah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memberikan penjelasan mengenai:
- a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan

- e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (4) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
- (5) Surat bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 12

- (1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada kepala daerah.
- (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Gubernur wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Bupati/wali kota wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

HASIL KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau nonmaterial berupa keuntungan.

- (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Apabila kerja sama antardaerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 15

- (1) Apabila kerja sama daerah provinsi dengan provinsi lain atau antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau antara daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten atau daerah kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 16

- (1) Apabila kerja sama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 17

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan kerja sama daerah induknya.

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 18

Kerja sama daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 19

- (1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 20

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.

Pasal 21

Menteri/Lembaga Pemerintah Non Departemen, kepala daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan kerja sama bertanggungjawab:

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerja sama antardaerah provinsi atau antarkabupaten/kota dari lain provinsi.
- (2) Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas kerja sama antardaerah provinsi atau antarkabupaten/kota dari lain provinsi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari peninjauan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerja sama.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam peraturan Menteri.

BADAN KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerja sama.
- (2) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah.

Pasal 25

- (1) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerja sama menjadi tanggung jawab bersama kepala daerah yang melakukan kerja sama.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berisi tentang ruang lingkup petunjuk teknis kerjasama daerah, yaitu:

- a. Petunjuk teknis kerja sama antar daerah;

- b. Petunjuk teknis kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

Selanjutnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 yang memiliki relevansi dengan tulisan ini antara lain:

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 3

- (1) Tata cara kerja sama daerah meliputi:
 - a. tata cara kerja sama antar daerah; dan
 - b. tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan perjanjian;
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan.
- (3) Uraian tahapan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Contoh bentuk/model kerja sama daerah meliputi :
 - a. Bentuk/model kerja sama antar daerah;
 - b. Bentuk/model kerja sama pemerintah daerah dengan Departemen/LPND; dan
 - c. Bentuk/model kerja sama pemerintah daerah dengan badan hukum.
- (2) Uraian contoh bentuk/model kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) TTKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
 - g. memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) TTKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi kerja sama daerah
 - e. Anggota Tetap :
 - a. Kepala Bagian Hukum
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan
 - c. Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan asset
 - f. Anggota Tidak Tetap :
 - a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama
 - b. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama
 - c. Tenaga ahli/pakar

Pasal 7

TKKSD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam APBD Provinsi tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (2) Kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Dalam hal kerja sama daerah memanfaatkan asset barang milik daerah dan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berisi tata cara pembinaan dan pengawasan kerjasama antar daerah (KAD) yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur yang dilakukan pada tahapan: penjajakan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan dan pengakhiran.

Selanjutnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2009 yang memiliki relevansi dengan tulisan ini antara lain:

Pasal 1 angka :

5. Kerja sama antardaerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Kesepakatan adalah persetujuan antar Kepala Daerah untuk merencanakan kerja sama dalam bidang urusan pemerintahan tertentu.
7. Perjanjian kerja sama adalah persetujuan antar kepala daerah untuk melakukan kerja sama yang menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk keberhasilan kerja sama antardaerah.
9. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama antardaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas KSAD Provinsi.

Pasal 3

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas KSAD Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan pada tahapan:

- a. penjajakan;
- b. negosiasi;
- c. penandatanganan; dan

d. pelaksanaan dan pengakhiran.

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan KSAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Dalam Negeri membentuk Sekretariat Bersama.
- (2) Keanggotaan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsure Departemen Dalam Negeri dan wakil dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait serta tenaga profesional.
- (3) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.
- (4) Pembentukan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Sekretariat Bersama dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Tahap penjajakan, meliputi:
 1. memberikan informasi mengenai:
 - a) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang dikerjasamakan;
 - b) sumber pendanaan, tata cara perolehannya dan petunjuk pengadministrasiannya;
 - c) daerah yang telah melakukan KSAD; dan
 - d) daerah yang telah membentuk badan kerja sama antardaerah.
 2. memberikan asistensi mengenai pra studi kelayakan dan pembentukan badan kerja sama daerah.
 3. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah provinsi dalam memperoleh dukungan dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait dengan objek KSAD.
- b. Tahap negosiasi, meliputi:
 1. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah provinsi dalam penyusunan materi, finalisasi kesepakatan, dan penyusunan perjanjian kerja sama.

2. memberikan informasi kepada daerah provinsi mengenai tenaga ahli/profesional terkait aspek teknis, hukum dan keuangan.
- c. Tahap penandatanganan, meliputi:
 1. membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk mendukung kesepakatan KSAD.
 2. membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian KSAD.
- d. Tahap pelaksanaan dan pengakhiran, meliputi:
 1. melakukan monitoring dan evaluasi.
 2. memberikan pertimbangan apabila terjadi permasalahan.
 3. memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri dalam penyelesaian perselisihan.
 4. mengingatkan para pihak untuk melakukan persiapan pengakhiran, antara lain:
 - a) inventarisasi atas barang bergerak dan tidak bergerak hasil kerja sama.
 - b) pemenuhan kewajiban/utang perjanjian kerja sama.
 - c) pembagian barang bergerak dan tidak bergerak setelah dinilai dengan mata uang rupiah dan dikurangi kewajiban/utang.
 - d) penyetoran ke kas daerah para pihak hasil pembagian berupa uang.
 - e) pencatatan hasil pembagian berupa barang bergerak dan tidak bergerak sebagai asset daerah para pihak dan melaporkannya kepada DPRD.
 - f) penyiapan laporan tentang pengakhiran kerja sama.
 5. memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan pertimbangan penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

Sekretariat Bersama melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan sebagaimana dalam Pasal 6.

Pasal 8

Sekretariat Bersama melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur dibantu oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi kerja sama daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan/Kepala Biro yang membidangi kerja sama daerah, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan aset, dan SKPD teknis yang terkait objek kerja sama daerah.
- (3) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. Tahap penjajakan, meliputi:
 1. memberikan informasi mengenai:
 - a) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang dikerjasamakan;
 - b) sumber pendanaan, tata cara perolehannya dan petunjuk pengadministrasiannya;
 - c) daerah yang telah melakukan KSAD; dan
 - d) daerah yang telah membentuk badan kerja sama antardaerah.
 2. memberikan asistensi mengenai pra studi kelayakan dan pembentukan badan kerja sama daerah.
 3. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah kabupaten/kota dalam memperoleh dukungan dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait dengan objek KSAD.
- b. Tahap negosiasi, meliputi:
 1. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah kabupaten/kota dalam penyusunan materi, finalisasi kesepakatan, dan penyusunan perjanjian kerja sama.

2. memberikan informasi kepada daerah kabupaten/kota mengenai tenaga ahli/professional terkait aspek teknis, hukum dan keuangan.
- c. Tahap penandatanganan, meliputi:
 1. dalam penandatanganan kesepakatan, membantu pemerintah daerah kabupaten/kota dalam berkoordinasi dengan Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk mendukung kesepakatan KSAD.
 2. dalam penandatanganan perjanjian kerja sama, membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian KSAD.
- d. Tahap pelaksanaan dan pengakhiran, meliputi:
 1. melakukan monitoring dan evaluasi.
 2. memberikan pertimbangan apabila terjadi permasalahan.
 3. memberikan masukan kepada Gubernur dalam penyelesaian perselisihan.
 4. mengingatkan para pihak untuk melakukan persiapan pengakhiran, antara lain:
 - a) inventarisasi atas barang bergerak dan tidak bergerak hasil kerja sama.
 - b) pemenuhan kewajiban/utang perjanjian kerja sama.
 - c) pembagian barang bergerak dan tidak bergerak setelah dinilai dengan mata uang rupiah dan dikurangi kewajiban/utang.
 - d) penyetoran ke kas daerah para pihak hasil pembagian berupa uang.
 - e) pencatatan hasil pembagian berupa barang bergerak dan tidak bergerak sebagai asset daerah para pihak dan melaporkannya kepada DPRD.
 - f) penyiapan laporan tentang pengakhiran kerja sama.
 5. memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 kepada Gubernur.

PELAPORAN

Pasal 13

Gubernur melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Menteri Dalam Negeri.

Di samping peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas kerjasama Daerah memiliki keterkaitan dengan peraturan teknis antara lain sebagai berikut:

1. UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
2. UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
3. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Luar Negeri No 09/A/KP/XII/2006 tentang Pedoman Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemda dengan Pihak Luar Negeri.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea IV, Negara Indonesia dibentuk salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu merupakan tugas dari pemerintah untuk senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, maka kebijakan yang dilakukan pemerintah pun semestinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka adanya kebijakan hukum ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana merekayasa masyarakat agar tercapai kesejahteraan.

Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan daerah harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima apabila dikaji secara filosofis, yaitu cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Falsafah hidup suatu bangsa berisi mengenai nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum. Sehingga, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus mencerminkan nilai dan moral yang tumbuh di masyarakat bersangkutan. Semua

nilai yang berkembang di Indonesia merupakan cermin dari Pancasila, karena Pancasila merupakan cermin dari pandangan hidup, cita-cita bangsa, dan jalan kehidupan bangsa.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintahan Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum, sesuai kewenangannya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Secara filosofis, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal Kabupaten Tuban. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam upaya atau usaha menggali dan mengembangkan potensi Daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli Daerah.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, dan perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. Apabila masyarakat berubah, maka nilai-nilai pun akan ikut

mengalami perubahan. Suatu peraturan perundangan harus mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila hal-hal tersebut telah sesuai, maka peraturan perundangan yang telah dibuat implementasinya tidak akan banyak mengalami kendala dan hukum dapat ditegakkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban saat ini telah melakukan berbagai bentuk kerja sama Daerah. Dengan melakukan kerjasama tersebut, telah banyak manfaat yang diperoleh seperti: 1) konflik antar daerah dapat ditekan dan/atau dicegah; 2) efisiensi dan ptandarisasi pelayanan, dimana kerjasama antar daerah dapat dimanfaatkan daerah-daerah untuk membangun aksi bersama; 3) pengembangan ekonomi, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di satu wilayah; dan 4) pengelolaan lingkungan, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah yang dihadapi bersama bersama.

Di samping itu, sebagai wujud integritas nasional dalam menghadapi era perdagangan bebas dan globalisasi. Daerah Kabupaten Tuban juga telah mendapatkan manfaat dari kerjasama antar daerah seperti: 1) *Sharing of Experiences*; 2) *Sharing of Benefits*; dan 3) *Sharing of Burders*. Kerjasama daerah juga sejalan dengan prinsip *good governance* karena menghubungkan masyarakat, pemerintah dan sektor privat dalam pembuatan kebijakan.

Selama ini landasan hukum penyelenggaraan Kerja Sama Daerah didasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan di daerah. Maka untuk menjamin terselenggaranya kerjasama Daerah sebagai upaya atau usaha dalam

rangka menggali dan mengembangkan potensi Daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu ada pengaturan yang tegas dalam bentuk Peraturan Daerah.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentuk peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum. Sebagai dasar hukum pembuatan suatu Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah terkait. Landasan yuridis tersebut dicantumkan di dalam bagian mengingat. Di dalam menempatkan landasan yuridis di dalam Peraturan Daerah harus memperhatikan tata urutan perundang-undangan, jika terdapat dua atau lebih landasan yuridis suatu Peraturan daerah yang tingkatannya sama maka peraturan perundang-undangan yang lebih tua ditempatkan di bagian atas, yang harus disesuaikan dengan tata urutan perundang-undangan yang tercantum dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan:

1. keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang;
2. keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis, peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat;

3. keharusan memenuhi tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Dalam pembetulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah harus memperhatikan ketentuan yuridis tata urutan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan Kerja Sama Daerah. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki.

Untuk itu pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan Kerja Sama Daerah di Tuban. Selain pengertian-pengertian itu dapat berasal dari kutipan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat juga didasarkan pada bahan bacaan lain yang berkaitan dengan kajian tentang Kerja Sama Daerah tersebut, meliputi:
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tuban.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
7. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Pihak Luar Negeri, Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain dan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
8. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa Bangsa termasuk Badan-badan dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri.
9. Pihak Ketiga adalah, Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum;
10. Mitra Kerjasama adalah Pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
11. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta

dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

12. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
13. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi – materi yang akan dikerjasamakan.
14. Perjanjian Kerjasama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan Kerjasama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama atau MoU.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.
16. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai surat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah

C. Materi Muatan yang Akan Diatur

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah meliputi Bab-bab sebagai berikut:

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Kerja Sama Daerah sebagai upaya atau usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi Daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah:

- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Kerjasama meliputi seluruh urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan umum pembangunan nasional dan Daerah.
- (3) Aset dan/atau potensi yang dimiliki Daerah mulai dari penyiapan perencanaan kebijakan pembangunan, pengaturan maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum.

BAB IV

ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Azas Kerja Sama Daerah

Pasal 5

Kerja Sama Daerah berazaskan :

- a. kesepakatan;
- b. kebebasan berkontrak;
- c. itikad baik;
- d. kekuatan mengikat;
- e. kepastian hukum;
- f. kebiasaan;
- g. keseimbangan; dan
- h. persamaan kedudukan hukum.

Bagian Kedua
Prinsip Kerja Sama Daerah

Pasal 6

Kerja Sama Daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik ;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

BAB V
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH
Bagian Kesatu
Kerja Sama Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan/atau

- c. Lembaga atau pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerjasama sukarela.

Pasal 8

- (1) Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) merupakan kerjasama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Kerjasama Daerah dengan Daerah provinsi;
 - b. Kerjasama antara Daerah dengan Daerah Kabupaten/Kota dari Provinsi yang berbeda; dan
 - c. Kerjasama antara Daerah dengan Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
- (3) Dalam hal kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dikerjasamakan.
- (4) Dalam hal kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dilaksanakan oleh Daerah kabupaten, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.
- (5) Biaya pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam melaksanakan kerjasama wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama.

- (7) Sekretariat kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (6) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama antar Daerah.
- (8) Pendanaan Sekretariat kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (7) dibebankan pada APBD masing-masing.
- (9) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar Daerah.

Pasal 9

Kerjasama sukarela sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Kedua

Subyek Kerja Sama Daerah

Pasal 10

Pihak-pihak yang menjadi subyek Kerjasama dalam Kerja Sama Daerah, yaitu:

- a. Pimpinan Lembaga Negara;
- b. Menteri/Pimpinan lembaga Pemerintah Non Kementrian;
- c. Gubernur/ Bupati/ Walikota;
- d. Direksi Badan Usaha di Indonesia
- e. Direksi Badan Usaha di luar negeri; dan
- f. Pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga

Obyek Kerja Sama Daerah

Pasal 11

Obyek Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. aset Daerah;
- c. potensi Daerah; dan
- d. penyediaan pelayanan publik.

BAB VI

IKATAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Ikatan Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan atau Perjanjian Kerjasama.

Bagian Kedua

Kesepakatan Bersama

Pasal 13

- (1) Kesepakatan Bersama dapat ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala OPD.

- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta jangka waktu.
- (3) Kesepakatan Bersama dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama atau dapat diperpanjang atas kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerjasama.

Pasal 14

- (1) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila penandatanganan dengan:
 - a. mitra Kerjasama Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat setingkat eselon I;
 - b. mitra Kerjasama dari Daerah lain, dilakukan oleh Gubernur, Walikota/Bupati;
 - c. mitra Kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh Direktur Utama atau sebutan lain yang setingkat.
- (2) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila penandatanganan dengan:
 - a. mitra Kerjasama dari Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon II;
 - b. mitra Kerja Sama Daerah lain dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat setingkat;
 - c. mitra Kerjasama perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, dilakukan oleh Direktur atau sebutan lain yang setingkat.
- (3) Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala OPD apabila penandatanganan dengan:

- a. mitra Kerjasama Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon III;
 - b. mitra Kerja Sama Daerah lain dilakukan oleh Kepala OPD atau pejabat setingkat;
 - c. mitra Kerjasama perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh pejabat minimal jabatan tingkat ketiga.
- (4) Dalam hal TKKSD menentukan lain terhadap ketentuan kewenangan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) karena terkait materi/obyek Kesepakatan Bersama, maka kewenangan penandatanganan Kesepakatan Bersama sesuai dengan pendapat TKKSD.
- (5) Pembahasan Materi Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) serta tidak termasuk dalam kerangka pelaksanaan kegiatan yang sudah dianggarkan pada APBD tahun berjalan, dapat difasilitasi oleh OPD/unit kerja yang membidangi Kerjasama.

Bagian Ketiga

Perjanjian Kerjasama

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerjasama dapat ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala OPD.
- (2) Perjanjian Kerjasama antara lain memuat maksud dan tujuan, bentuk, obyek, ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembiayaan, jangka waktu, penyelesaian perselisihan dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerjasama.

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila:
- a. memerlukan Persetujuan DPRD;
 - b. penandatanganan dengan:
 - 1) mitra Kerjasama dari Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat minimal pejabat setingkat eselon I;
 - 2) mitra Kerjasama dari Daerah lain dilakukan oleh Gubernur, Walikota/Bupati daerah yang bersangkutan;
 - 3) mitra Kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh Direktur Utama atau sebutan lain yang setingkat.
 - c. Jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun
- (2) Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila penandatanganan dengan:
- a. mitra Kerjasama dari Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Negara, dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon II;
 - b. mitra Kerjasama dari Daerah lain, dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat setingkat;
 - c. mitra Kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh Direktur atau sebutan lain yang setingkat;
 - d. jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Kepala OPD, apabila penandatanganan dengan:
- a. mitra Kerjasama dari Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Badan Usaha Milik Negara, dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon III;

- b. mitra Kerjasama dari Daerah lain, dilakukan oleh Kepala OPD atau pejabat setingkat;
 - c. mitra Kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh pejabat minimal jabatan tingkat ketiga;
 - d. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - e. termasuk perjanjian sponsorship.
- (4) Dalam hal TKKSD menentukan lain terhadap ketentuan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) karena terkait materi/obyek Perjanjian Kerjasama, maka kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan pendapat TKKSD.
- (5) Pembahasan Materi Perjanjian Kerjasama yang termasuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), difasilitasi oleh OPD/unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya membidangi langsung obyek Perjanjian Kerjasama dan berkoordinasi dengan OPD/unit kerja yang membidangi Kerjasama.

BAB VII

TKKSD

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk TKKSD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang / potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;

- c. memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra Kerjasama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian Kerjasama;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati/Kepala OPD untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian Kerjasama.
- (3) Ketentuan mengenai TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Kerjasama menetapkan bentuk Kerjasama berdasarkan kesepakatan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat(1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

TKKSD dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD/unit kerja yang membidangi Kerjasama.

Pasal 20

Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif calon Mitra Kerjasama.

Pasal 21

- (1) Penetapan Mitra Kerjasama dilakukan berdasarkan kebijakan daerah.

- (2) Dalam hal calon Mitra Kerjasama adalah perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Koperasi, Yayasan, lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum untuk Kerjasama Pemanfaatan/pengelolaan dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, maka penetapan Mitra Kerjasama dilaksanakan dengan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Ketentuan mengenai tatacara penetapan Mitra Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Penetapan mitra untuk pemanfaatan aset/barang milik daerah dengan cara sewa dan pinjam pakai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tatacara Kerjasama diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IX

SURAT KUASA

Pasal 24

Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan dokumen Kerja Sama Daerah Kepada Kepala OPD berdasarkan Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 25

- (1) Kerja Sama Daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila :
 - a. membebani daerah dan membebani masyarakat;
 - b. biaya Kerjasama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - c. menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangudangan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara penyampaian permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Kerja Sama Daerah yang biayanya sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan, Bupati wajib memberitahukan pelaksanaannya kepada DPRD.

BAB XI

HASIL KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau keuntungan nonmaterial.

- (2) Hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari hasil Kerja Sama Daerah sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah berupa uang dan surat berharga harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah berupa barang, harus dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERUBAHAN DOKUMEN

Pasal 28

- (1) Para pihak dalam Kerjasama dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama yang dituangkan dalam dokumen kerjasama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan Kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerjasama dituangkan dalam addendum terhadap dokumen Kerjasama yang setara dengan dokumen Kerjasama induknya.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah bersumber dari:

- a. APBD;
- b. Pihak Ketiga;
- c. Sumber lain yang sah.

BAB XIV

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 30

Kerja Sama Daerah berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian Kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian Kerjasama;
- e. dibuat perjanjian Kerjasama baru yang menggantikan perjanjian Kerjasama lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang atau musnah;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah ; dan/atau
- i. berakhirnya masa perjanjian kerjasama.

Pasal 31

- (1) Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan :
- a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerjasama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerjasama.

(2) Pengakhiran Kerjasama tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai perjanjian Kerjasama sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

BAB XV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Bagian Kesatu
Kerjasama Antar daerah

Pasal 32

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerjasama antar daerah diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui Menteri Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding) terhadap pihak yang berselisih.

Bagian Kedua
Kerjasama Dengan Lembaga
Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non
Kementerian

Pasal 33

Kerjasama dengan Lembaga Negara/ Kementerian/
Lembaga Pemerintah Non Kementerian diselesaikan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 34

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, diselesaikan sesuai kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan, yang diatur dalam perjanjian.

BAB XVI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah dilakukan oleh OPD/unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya terkait langsung dengan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Sekretaris Daerah melalui OPD/unit kerja yang membidangi Kerjasama.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian Bupati dan/atau Kepala OPD dan/atau periodisasi keanggotaan DPRD.

Pasal 37

- (1) Bupati bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli dokumen Kerja Sama Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penyimpanan dan pengadministrasian dokumen Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

D. Ketentuan Sanksi

Dalam rancangan Peraturan Daerah ini tidak diatur mengenai sanksi baik berupa sanksi administrative dan/atau sanksi pidana.

E. Ketentuan Peralihan

Pada bab ini dijelaskan tentang ketentuan peralihan dalam Kerja Sama Daerah dengan perincian pengaturan sebagai berikut:

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Kerja Sama Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerjasama.

F. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;

2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketantuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

Pasal ..

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ..

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

G. Rancangan Penjelasan

Suatu peraturan biasanya selalu disertai penjelasan atau *memorie van toelichting*. Penjelasan lazimnya terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu penjelasan bersifat umum yang disebut penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang disebut penjelasan pasal demi pasal.

Fungsi dari penjelasan adalah menjelaskan segala sesuatu yang dianggap masih memerlukan penjelasan, ketentuan yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi. Penjelasan yang semacam ini berupa lampiran yang isinya uraian atau penegasan dari beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal dibatang tubuh sehingga maknanya tidak bisa dan orang dapat dengan mudah memahaminya.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari analisis tentang penyusunan naskah akademik ini, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah memiliki landasan akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah dibentuk dalam rangka mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban.

Selanjutnya pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah, minimal harus mengatur ketentuan sebagai berikut ini:

- a. MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA DAERAH;
- b. ASAS DAN PRINSIP;
- c. PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH;
- d. PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH;
- e. TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH;
- f. TATA CARA KERJASAMA;
- g. SURAT KUASA;
- h. PERSETUJUAN DPRD;

- i. HASIL KERJASAMA;
- j. PERUBAHAN DOKUMEN;
- k. PEMBIAYAAN;
- l. BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH;
- m. PENYELESAIAN PERSELISIHAN;
- n. MONITORING DAN EVALUASI;
- o. KETENTUAN LAIN-LAIN;
- p. KETENTUAN PERALIHAN; dan
- q. KETENTUAN PENUTUP.

B. Saran-saran

1. Sebagian materi naskah akademik diatur dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah dan sebagian lagi membutuhkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Tuban perlu memprioritaskan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah dan memasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PropemPerda).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian filosofis dan sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Aminoedin Syarif, 1987, *Perundang-undangan, Dasar Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Bagir Manan, 1989, *Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning* University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bagir Manan, Kuntara Magnar, 1987, *Peranan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, PT. Armico.
- Bambang Senggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Clayton, B.D & Bass, S. (2002). *Sustainable Development Strategies*. Earthscan London
- Collin Mac Andrew, 1983, *Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pembangunan*, PT. Rajawali Press, Jakarta.
- Deddy Supriyadi Bratakusumah, Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Doxiadis, Constantinos A. (1968). *An Introduction to the Science of Human Settlements*. Mc Graw Hill Book
- Eddy Supriyadi, Brata Kusumah, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Gramedia, Pustaka Utama.
- Eko Budiharjo. *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.
- Groat, L. & Wang, D. (2002). *Architectural Research Methods*. New York: John Wiley & Sons. Inc.
- Hamid S. Attamimi, 1980, *UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang. Kaitan Norma Hukum Ketiganya*, Jakarta.
- Lexi J. Moleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Maria Farida Indrawati, 1997, *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Purnadi Purbacaraka, 1979, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, Alumni.
- Roni Hanitjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Jumetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Turner, J. (1976) *Housing by People*. Mario Boyars London Boston
- Victor Situmorang, 1993, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Winarno Surachmad, 1994, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Teknik, Tarsito, Bandung.
- Dedi Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Gramedia, Jakarta, 2004
- Syamsuddin Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Lipi Press, Jakarta, 2007
- Pamudji, S, Kerjasama Antar Daerah dalam rangka Pembinaan Wilayah ; Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Pratikno, et.al, Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah, Yogyakarta: PLOD Departemen Dalam Negeri, 2004.
- Anonim, Laporan Akhir Model Kerja Sama Antar Daerah. Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal Dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.
- Azhari, Idham Ibtu et.al (ed.), Good Governance dan Otonomi Daerah Menyongsong AFTA Tahun 2003, Yogyakarta: Forkoma MAP, 2003

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



Draf Raperda

20 Nov 2017

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintahan Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum, sesuai kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta

saling menguntungkan;

- c. bahwa guna mengoptimalkan dan mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban, perlu dibentuk produk hukum daerah yang mengatur tentang Kerja Sama Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

10. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Bupati adalah Bupati Tuban.

14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
16. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Pihak Luar Negeri, Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain dan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
17. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa Bangsa termasuk Badan-badan dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri.
18. Pihak Ketiga adalah, Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum;
17. Mitra Kerjasama adalah Pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
18. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

19. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
20. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi – materi yang akan dikerjasamakan.
21. Perjanjian Kerjasama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan Kerjasama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama atau MoU.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.
23. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai surat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Kerja Sama Daerah sebagai upaya atau usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi Daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah:

- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (4) Ruang lingkup Kerja Sama Daerah meliputi seluruh urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan umum pembangunan nasional dan Daerah.
- (6) Aset dan/atau potensi yang dimiliki Daerah mulai dari penyiapan perencanaan kebijakan pembangunan, pengaturan maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum.

BAB IV

ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas Kerja Sama Daerah

Pasal 5

Kerja Sama Daerah berasaskan :

- i. kesepakatan;
- j. kebebasan berkontrak;
- k. itikad baik;
- l. kekuatan mengikat;
- m. kepastian hukum;
- n. kebiasaan;
- o. keseimbangan; dan
- p. persamaan kedudukan hukum.

Bagian Kedua
Prinsip Kerja Sama Daerah

Pasal 6

Kerja Sama Daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- l. efisiensi;
- m. efektifitas;
- n. sinergi;
- o. saling menguntungkan;
- p. kesepakatan bersama;
- q. itikad baik ;
- r. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- s. persamaan kedudukan;
- t. transparansi;
- u. keadilan; dan
- v. kepastian hukum.

BAB V
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Kerja Sama Daerah

Pasal 7

- (3) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan

pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayan publik serta saling menguntungkan.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - d. Daerah lain;
 - e. Pihak ketiga; dan/atau
 - f. Lembaga atau pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerjasama sukarela.

Pasal 8

- (10) Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) merupakan kerjasama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
 - c. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
 - d. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (11) Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - d. Kerjasama Daerah dengan Daerah provinsi;
 - e. Kerjasama antara Daerah dengan Daerah Kabupaten/Kota dari Provinsi yang berbeda; dan
 - f. Kerjasama antara Daerah dengan Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
- (12) Dalam hal kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dikerjasamakan.
- (13) Dalam hal kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dilaksanakan oleh Daerah kabupaten, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.
- (14) Biaya pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (15) Dalam melaksanakan kerjasama wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama.
- (16) Sekretariat kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (6) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama antar Daerah.
- (17) Pendanaan Sekretariat kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (7) dibebankan pada APBD masing-masing.
- (18) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar Daerah.

Pasal 9

Kerjasama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Kedua

Subyek Kerja Sama Daerah

Pasal 10

Pihak-pihak yang menjadi subyek Kerjasama dalam Kerja Sama Daerah, yaitu:

- g. Pimpinan Lembaga Negara;
- h. Menteri/Pimpinan lembaga Pemerintah Non Kementrian;
- i. Gubernur/ Bupati/ Walikota;
- j. Direksi Badan Usaha di Indonesia
- k. Direksi Badan Usaha di luar negeri; dan
- l. Pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Obyek Kerja Sama Daerah

Pasal 11

Obyek Kerja Sama Daerah meliputi :

- e. seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. aset Daerah;
- g. potensi Daerah; dan
- h. penyediaan pelayanan publik.

BAB VI

IKATAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Ikatan Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan atau Perjanjian Kerjasama.

Bagian Kedua

Kesepakatan Bersama

Pasal 13

- (4) Kesepakatan Bersama dapat ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala OPD.
- (5) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta jangka waktu.
- (6) Kesepakatan Bersama dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama atau dapat diperpanjang atas kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerjasama.

Pasal 14

- (1) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila penandatanganan dengan:
 - d. mitra Kerjasama Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat setingkat eselon I;
 - e. mitra Kerjasama dari Daerah lain, dilakukan oleh Gubernur, Walikota/Bupati;
 - f. mitra Kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh Direktur Utama atau sebutan lain yang setingkat.
- (3) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila penandatanganan dengan:
 - d. mitra Kerjasama dari Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon II;
 - e. mitra Kerja Sama Daerah lain dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat setingkat;
 - f. mitra Kerjasama perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, dilakukan oleh Direktur atau sebutan lain yang setingkat.
- (6) Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala OPD apabila penandatanganan dengan:

- d. mitra Kerjasama Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon III;
 - e. mitra Kerja Sama Daerah lain dilakukan oleh Kepala OPD atau pejabat setingkat;
 - f. mitra Kerjasama perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh pejabat minimal jabatan tingkat ketiga.
- (7) Dalam hal TKKSD menentukan lain terhadap ketentuan kewenangan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) karena terkait materi/obyek Kesepakatan Bersama, maka kewenangan penandatanganan Kesepakatan Bersama sesuai dengan pendapat TKKSD.
- (8) Pembahasan Materi Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) serta tidak termasuk dalam kerangka pelaksanaan kegiatan yang sudah dianggarkan pada APBD tahun berjalan, dapat difasilitasi oleh OPD/unit kerja yang membidangi Kerjasama.

Bagian Ketiga

Perjanjian Kerjasama

Pasal 15

- (3) Perjanjian Kerjasama dapat ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala OPD.
- (4) Perjanjian Kerjasama antara lain memuat maksud dan tujuan, bentuk, obyek, ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembiayaan, jangka waktu, penyelesaian perselisihan dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerjasama.

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila:
 - a. memerlukan Persetujuan DPRD;
 - c. penandatanganan dengan:
 - 4) mitra Kerjasama dari Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat minimal pejabat setingkat eselon I;
 - 5) mitra Kerjasama dari Daerah lain dilakukan oleh Gubernur, Walikota/Bupati daerah yang bersangkutan;
 - 6) mitra Kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh Direktur Utama atau sebutan lain yang setingkat.
 - d. Jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun
- (4) Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila penandatanganan dengan:
 - e. mitra Kerjasama dari Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Negara, dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon II;
 - f. mitra Kerjasama dari Daerah lain, dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat setingkat;
 - g. mitra Kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh Direktur atau sebutan lain yang setingkat;
 - h. jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Kepala OPD, apabila penandatanganan dengan:
 - f. mitra Kerjasama dari Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Badan Usaha Milik Negara, dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon III;

- g. mitra Kerjasama dari Daerah lain, dilakukan oleh Kepala OPD atau pejabat setingkat;
 - h. mitra Kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh pejabat minimal jabatan tingkat ketiga;
 - i. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - j. termasuk perjanjian sponsorship.
- (6) Dalam hal TKKSD menentukan lain terhadap ketentuan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) karena terkait materi/obyek Perjanjian Kerjasama, maka kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan pendapat TKKSD.
- (7) Pembahasan Materi Perjanjian Kerjasama yang termasuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), difasilitasi oleh OPD/unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya membidangi langsung obyek Perjanjian Kerjasama dan berkoordinasi dengan OPD/unit kerja yang membidangi Kerjasama.

BAB VII

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk TKKSD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi Daerah yang akan dikerjasamakan;
 - h. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - i. memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra Kerjasama;

- j. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;
 - k. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - l. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian Kerjasama;
 - m. memberikan rekomendasi kepada Bupati/Kepala OPD untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian Kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam melakukan Kerjasama menetapkan bentuk Kerjasama berdasarkan kesepakatan.

Pasal 19

TKKSD dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD/unit kerja yang membidangi Kerjasama.

Pasal 20

Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif calon Mitra Kerjasama.

Pasal 21

- (1) Penetapan Mitra Kerjasama dilakukan berdasarkan kebijakan daerah.
- (2) Dalam hal calon Mitra Kerjasama adalah perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Koperasi, Yayasan, lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum untuk Kerjasama Pemanfaatan/pengelolaan dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, maka penetapan Mitra Kerjasama dilaksanakan dengan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 22

Penetapan mitra untuk pemanfaatan aset/barang milik daerah dengan cara sewa dan pinjam pakai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IX

SURAT KUASA

Pasal 24

Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan dokumen Kerja Sama Daerah Kepada Kepala OPD berdasarkan Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 25

- (2) Kerja Sama Daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila :
- d. membebani daerah dan membebani masyarakat;
 - e. biaya Kerjasama belum bertanggung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - f. menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara penyampaian permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Kerja Sama Daerah yang biayanya sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan, Bupati memberitahukan pelaksanaannya kepada DPRD.

BAB XI

HASIL KERJASAMA

Pasal 27

- (5) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau keuntungan nonmaterial.
- (6) Hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari hasil Kerja Sama Daerah sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.
- (7) Hasil Kerja Sama Daerah berupa uang dan surat berharga harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil Kerja Sama Daerah berupa barang, harus dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERUBAHAN DOKUMEN

Pasal 28

- (4) Para pihak dalam Kerjasama dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama yang dituangkan dalam dokumen kerjasama.
- (5) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan Kerjasama.
- (6) Perubahan ketentuan Kerjasama dituangkan dalam addendum terhadap dokumen Kerjasama yang setara dengan dokumen Kerjasama induknya.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah bersumber dari:

- d. APBD;
- e. Pihak Ketiga;
- f. Sumber lain yang sah.

BAB XIV

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 30

Kerja Sama Daerah berakhir apabila :

- j. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- k. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- l. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian Kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- m. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian Kerjasama;
- n. dibuat perjanjian Kerjasama baru yang menggantikan perjanjian Kerjasama lama;
- o. muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. objek perjanjian hilang atau musnah;
- q. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah ; dan/atau
- r. berakhirnya masa perjanjian kerjasama.

Pasal 31

- (1) Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
 - c. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerjasama kepada pihak lain; dan

- d. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerjasama.
- (2) Pengakhiran Kerjasama tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai perjanjian Kerjasama sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

BAB XV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu

Kerjasama Antar daerah

Pasal 32

- (4) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerjasama antar daerah diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui Menteri Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Keputusan Menteri Dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap pihak yang berselisih.

Bagian Kedua

Kerjasama Dengan Lembaga

Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non

Kementerian

Pasal 33

Kerjasama dengan Lembaga Negara/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 34

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, diselesaikan sesuai kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan, yang diatur dalam perjanjian.

BAB XVI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah dilakukan oleh OPD/unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya terkait langsung dengan obyek yang dikerjasamakan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Sekretaris Daerah melalui OPD/unit kerja yang membidangi Kerjasama.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian Bupati dan/atau Kepala OPD dan/atau periodisasi keanggotaan DPRD.

Pasal 37

- (3) Bupati bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli dokumen Kerja Sama Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai penyimpanan dan pengadministrasian dokumen Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Kerja Sama Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerjasama.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal
BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,

Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA
TIMUR (...../20..)

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan kerja sama dengan daerah lainnya atau pihak ketiga, diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Selain itu dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama pada dasarnya dapat membebani anggaran sebagai modal awal untuk memperoleh hasil, atau sama sekali tidak membebani anggaran daerah dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat pula hanya menggunakan/memanfaatkan barang yang dimiliki daerah tanpa menggunakan dana APBD.

Tata Kelola Kerja Sama daerah memerlukan landasan yang kuat sebagai dasar untuk implementasinya kedepan, diperlukannya peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah sebagai payung hukum bagi tindakan pemerintahan dalam bidang kerja sama dan dengan adanya peraturan daerah sebagai tentunya dapat ditindak lanjuti untuk peraturan kebijakan sebagai pedoman bagi setiap kerja sama yang akan dilakukan.

I. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ...
NOMOR :